



**PUTUSAN**

**Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs Didik Prasetyo;  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 18 Juni 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Simpang Darmo Permai Selatan 17 No 25 Rt  
02 Rw 11 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep  
Kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Karyawan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk  
Wilayah Jawa Timur;

Dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa memberi kuasa kepada AHMAD RIYADH U.B, Ph.D, dkk, Advokat, tergabung pada Kantor Advokates & Legal Consultan "AHMAD RIYADH U.B., Ph.D & PARTNERS, berkantor di Jalan Juwono No.23 Surabaya atau Treasury Tower 18 th Floor Suite J, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 November 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 November 2021, Nomor: 921/HK/XI/2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh :

1. Penyidik Kepolisian tidak dilakukan penahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus selama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juli 2021;
5. Penetapan Penangguhan Penahanan tanggal 19 April 2021 dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polrestabes Surabaya dialihkan menjadi Penahanan Kota ;
6. Pengadilan Tinggi Surabaya Ke-1 (Satu) Nomor 501/PN.B/Pen.Pid/2021/PT Sby., tanggal 07 Juli 2021 dalam Tahanan Kota untuk selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan 03 Agustus 2021 ;
7. Pengadilan Tinggi Surabaya Ke-2 (Dua) dalam Tahanan Kota untuk selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 1437/PID/2021/PT SBY, tanggal 17 Desember 2021 terkait Penunjukan Majelis Hakim Banding untuk mengadili dan memutus perkara ini;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 697/Pid.Sus/2021/PN.Sby, atas nama Terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Nomor.Reg.dakwaan No. Reg. Perk : PDM-51/Eku.2/ 04/2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

**Halaman 2 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. DIDIK PRASETYO, NIP. 244747197 sebagai

Karyawan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Wilayah Jawa Timur (Pegawai Bank) sejak pengangkatan Pegawai Tetap pada tanggal 05 September 1997 hingga Pengakhiran Kerja pada sekira bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya saat kurun antara Tahun 2016 hingga Tahun 2020 saat Terdakwa menjabat sebagai Area Manager (AM) di Bank Danamon Indonesia Tbk Kanwil Jawa Timur, atau tepatnya saat terdakwa mulai memproses Permohonan Kredit dari Debitur JOY SANJAYA TJWA pada sekira tanggal 11 Maret 2018 atau setidaknya pada sekira waktu tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan saksi Aluisius Dwipa Subiantoro, SE (sebagai BRO), dan saksi Ratna Sari Thedja (sebagai BM), serta saksi Agus Sutiyono (sebagai RCM), yang kesemuanya sebagai Tersangka dalam berkas perkara dan penyidikan terpisah, bertempat di Kantor PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Coklat Surabaya yang beralamat di Jalan Coklat No. 8 Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. Didik Prasetyo pada periode Tahun 2016 s/d Mei 2020 menjabat sebagai AREA MANAGER di Bank Danamon Indonesia Tbk Kanwil Jawa Timur bertugas :
  - 1)Mengkoordinasikan, memonitor dan memastikan pelaksana strategi penjualan dan mendorong pengembangan pangsa pasar melalui even-

**Halaman 3 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

even atau community marketing melalui implementasi budaya, bisnis yang mendukung pencapaian target bisnis;

- 2) Koordinasi implementasi strategi, cross sell yang meliputi produk comercial adira finance, insurance dan produk-produk bisnis lainnya di Danamon serta strategi yang menjadi arahan manajemen;
- 3) Memonitor portofolio kredit di area cakupannya, mengelola dan memastikan NPL area cakupannya lancar dan sesuai dengan ketentuan target yang ditentukan;
- 4) Memastikan pelaksanaan pelayanan cabang-cabang di areanya sesuai dengan standar service yang ditetapkan;
- 5) Mengelola proses dan prosedur, memonitor kegiatan operasional di area berjalan berdasarkan prinsip kepatuhan bank serta bertanggung jawab atas pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan prinsip mengenal nasabah (KYC) sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku;
- 6) Memonitor tindak lanjut pengaduan nasabah pada cabang di areanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Memberikan pengarahan, pembinaan kepada BM agar disiplin dan konsisten.

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan sesuatu tindakan berupa tindakan yang seolah-olah memastikan mengikuti langkah-langkah prosedur yang berlaku dalam menjalankan usaha bank, namun data dan/atau dokumen yang digunakan tidak valid atau palsu atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya yakni sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 11 Maret 2018 pada Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Coklat Surabaya, Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku Marketing (BRO) menerima Formulir Permohonan Kredit (FPK) Nomor : SMEC0306003518 dari

**Halaman 4 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah atas nama UD Sumber Pangan Abadi yang ditandatangani oleh Saksi JOY SANJAYA TJWA selaku owner dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Tujuan Kredit dimaksud adalah untuk Take Over (TO) pada Bank BNI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pada Bank Bukopin sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dan sisanya untuk tambahan modal kerja.

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2018 atas rencana pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur Joy Sanjaya Tjwa ke Bank Danamon Indonesia Cabang Coklat Surabaya, telah dilakukan kunjungan ke lokasi usaha di UD Sumber Pangan Abadi Jalan Kenjeran 432 Surabaya yang dihadiri oleh Saksi Aluisius Dwipa Subianto (BRO), Saksi Ratna Sari Thedja (BM) serta Terdakwa Drs Didik Prasetyo (selaku AM saat itu) dan hasil kunjungan tertanggal 9 Maret 2018 yang ditandatangani oleh FOR (Saksi Aluisius Dwipa Subianto) selaku RM dan Saksi Ratna Sari Thedja selaku BM;
- Bahwa disamping itu pada tanggal 8 Maret 2018, Saksi Joy Sanjaya Tjwa membuat Surat Penawaran Penilaian Jaminan ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ni Made Tjandra Kasih No. 691.1/PEN/KJPP-TJK/JST/III/2018 tanggal 8 Maret 2018, dimana berdasarkan Juklak

**Halaman 5 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SME 2017 pada Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan sesuai dengan Memorandum Penegasan Penggunaan Laporan Penilaian Jaminan No.B.01.151/MI/ SMEC/CR/1117 tanggal 30 November 2017, pada poin 4 dan 5 dinyatakan bahwa Jika Nasabah sudah memiliki Laporan Jasa Penilai (LPJ) dari KJPP Rekanan/Non Rekanan, baik yang ditujukan ke bank lain (bukan Bank Danamon Indonesia) atau nasabah, maka perlu mendapatkan konfirmasi tertulis dari KJPP, jika konfirmasi tidak diperoleh maka dilakukan konfirmasi melalui telepon dengan kondisi :

- Untuk KJPP Rekanan, dilakukan oleh Unit Bisnis (minimal RO dan diketahui RM/BM/AM);
  - Untuk KJPP Non Rekanan dilakukan oleh Unit Penilai Internal BDI dan dicantumkan dalam hasil review penilaian jaminan.
- Bahwa hasil penilaian oleh KJPP Ni Made Tjandra Kasih No. 691.1/PEN/KJPP-TJK/JST/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 :
1. Rumah dan Kantor (Ruko) Jl. Kenjeran No.432 Kel. Gading Kec. Tambak Sari Surabaya Luas tanah 144 M2 Luas Bangunan 315 (tiga) lantai dengan bukti hak SHM No.5196 atas nama JHON SANJAYA dengan hasil penilaian Rp 7.056.000.000 (tujuh miliar lima puluh enam juta rupiah);
  2. Ruko Jl. Kejawan Putih Kel. Kejawan Putih Tambak Kec. Mulyorejo Surabaya luas tanah 159 M2 luas bangunan 270 (dua lantai) dengan bukti hak SHM No.1110 atas nama JOY SANJAYA TJWA dengan hasil penilaian Rp 5.832.000.000 (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
  3. Rumah Tinggal Jl. KH Abas Kel. Buduran Kec. Buduran Sidoarjo luas tanah 223 M2 luas bangunan 300 (dua lantai) dengan bukti hak SHM No.80 atas nama JOY SANJAYA TJWA dengan hasil penilaian Rp

**Halaman 6 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.214.100.000 (dua miliar dua ratus empat belas juta seratus ribu rupiah);

4. Ruko Jl. Kalijudan Kav. 5 No.241B Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Surabaya luas tanah 86 M2 luas bangunan 170 (tiga lantai) dengan bukti hak SHM No.2349 atas nama JOY SANJAYA TJWA dengan hasil penilaian Rp 2.244.000.000 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);

5. Ruko Jl. Kalijudan Kav. 5 No.241C Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Surabaya luas tanah 92 M2 luas bangunan 220 (tiga lantai) dengan bukti hak SHM No.2351 atas nama JOY SANJAYA TJWA dengan hasil penilaian Rp 2.904.000.000 (dua miliar sembilan ratus empat juta rupiah) ;

Sehingga Total Penilaian sebesar : Rp. 20.250.100.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya terhadap hasil penilaian jaminan oleh KJPP Ni Made Tjandra Kasih, Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRM menggunakan Resume Penilaian Properti atau Shot Report dari KJPP NI MADE TJANDRA KASIH tertanggal 14 Maret 2018, sebagai dokumen syarat proses pengajuan pinjaman kredit pada Bank Danamon Indonesia Cabang Coklat Surabaya;

- Bahwa seharusnya Terdakwa Drs. Didik Prasetyo selaku AM memastikan kepada Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRM telah melakukan konfirmasi hasil penilaian terlebih dahulu kepada KJPP NI MADE TJANDRA KASIH setelah menerima Resume Penilaian Properti atau Short Report dari KJPP Ni Made Tjandra Kasih tertanggal 14 Maret 2018, namun oleh Terdakwa Drs Didik Prasetyo hal demikian tidak dilaksanakan, bahkan Terdakwa Drs. Didik Prasetyo sempat menghubungi pihak KJPP Ni Made

**Halaman 7 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjandra Kasih sebelumnya agar penilaian jaminan dimaksimalkan dalam penilaiannya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2018, Saksi SLAMET MURDIANTO selaku Analyst menandatangani checklist kelengkapan Credit Application Memo (CAM) No: SMEC0306003518 yang selanjutnya diajukan kepada Komite Kredit Wilayah Jawa Timur yang ternyata ditolak karena diketahui Calon Debitur mempunyai tunggakan di Bank BNI dan Bank Bukopin;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2018 selesai masa cutinya Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro masuk kembali Tim Bisnis yang terdiri dari : Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRM yang diketahui oleh Saksi Ratna Sari Thedja selaku BM dan disetujui oleh Terdakwa Drs. DIDIK PRASETYO selaku AM mengajukan MEMO INTERNAL Nomor: 318/SND07/SBY1375/032018 tertanggal 26 Maret 2018 perihal Permohonan Banding untuk CA atas nama JOY SANJAYA TJWA yang ditandatangani oleh ALUISIUS DWIPA selaku BRM, FOR (RATNA SARI THEDJA) selaku BM dan Terdakwa DRS. DIDIK PRASETYO selaku AM dengan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan pertimbangan:
  - DPD terjadi karena menurut pengakuan calon debitur, yang bersangkutan tidak diberitahu oleh pihak Bank BNI dan Bukopin tanggal pastinya pembayaran bunga fasilitas. Untuk DPD fasilitas KAB di Bank Commonwealth bulan Desember 2017 dan Januari 2018 disebabkan karena yang bersangkutan pergi ke USA pada bulan tersebut sehingga terjadi miss pembayaran;

**Halaman 8 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama memo ini terlampir rekap rekening dari 2 Rekening Bank BCA atas nama JHON SANJAYA TJWA (ayah debitur) dan JOY SANJAYA TJWA (cadeb) yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai dana pada tanggal DPD tersebut, hanya saja yang bersangkutan tidak mentransfer dana karena menurut Bank BNI dan Bank BUKOPIN, yang bersangkutan tidak masalah mentransferkan dana kapan saja selama tidak melewati bulan;
  - Untuk swing calon debitur memang tidak menggunakan rekening fasilitas untuk transaksi usaha sehingga swing rendah tetapi untuk swing rekening pinjaman di BCA baik;
  - Calon debitur memiliki liquiditas yang baik sehingga sangat berpotensi baik di Lending dan Funding;
  - Calon debitur sudah menerima Offering Letter (OL) dari Bank BNI untuk tambahan fasilitasnya dengan melakukan Take over (TO) Bank BUKOPIN dengan total Rp 23.000.000.000 tetapi yang bersangkutan sebenarnya lebih interest ke Bank Danamon Indonesia (BDI) karena apabila fasilitas yang bersangkutan bisa masuk ke BDI, yang bersangkutan melakukan efisiensi pengeluaran.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2018, YUSUF SETYAWAN (ALM) selaku SME Approver Head (pemegang limit) menyetujui Memo Internal Nomor: 318/SND07/SBY1375/032018 tertanggal 26 Maret 2018 perihal Permohonan Banding untuk CA atas nama JOY SANJAYA TJWA yang ditandatangani oleh Saksi Aluisius Dwipa Subianto selaku BRM, FOR (RATNA SARI THEDJA) selaku BM dan Terdakwa Drs. DIDIK PRASETYO selaku AM dengan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

**Halaman 9 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tim Bisnis (Marketing, BM dan AM) mengajukan Memo Intern Nomor: 320/SND07/SBY1308/032018 tertanggal 28 Maret 2018 perihal Permohonan Banding CA atas nama JOY SANJAYA TJWA yang ditandatangani oleh Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRM, Saksi Ratna Sari Thedja selaku BM, dan Terdakwa Drs. DIDIK PRASETYO selaku AM, serta Saksi RETNO INDRATI selaku Approver dan YUSUF SETYAWAN (ALM) selaku SME Approver Head untuk melakukan perubahan struktur yaitu: Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2018 Bank Danamon Indonesia menerbitkan surat Nomor: 176/OL/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 perihal persetujuan pemberian fasilitas kredit a.n. JOY SANJAYA TJWA Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah), Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2018 Tim Bisnis (Marketing, BM dan AM) mengajukan Memo Internal kepada CCM Nomor: 322/SND07/SBY1306/032018 tertanggal 29 Maret 2018 perihal Deviasi Proses Pelaksanaan Pengambilalihan Kredit (Take Over) atas nama JOY SANJAYA TJWA yang ditanda tangani oleh saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRM, FOR (RATNA SARI THEDJA) selaku BM,

**Halaman 10 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. DIDIK PRASETYO selaku AM dan Saksi AGUS SUTIYONO selaku RCM yang isinya diantaranya tidak mendapat tanggapan/jawaban atau tanggapan tidak lengkap dari Bank Take Over (BTO) dan tidak ada pengganti (TIDAK DAPAT DILAKUKAN) yaitu :

- Menerbitkan cek dari rekening tujuan pelunasan di BTO dengan nominal sama dengan jumlah dana yang di transfer ke BTO (DAPAT DILAKUKAN);
- Menyerahkan copy seluruh tanda terima asli dokumen jaminan dari debitur kepada BTO atau Copy seluruh dokumen jaminan dan pengikatan atas jaminan asli yang masih disimpan oleh BTO atau cover note notaris jika masih dalam pengurusan di notaris (TIDAK DAPAT DILAKUKAN) ;

Faktanya : Tim Bisnis (Marketing, BM dan AM) tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan ambil alih/ Take Over kepada Bank Take Over (BTO) dan ditransfer ke Bank BNI senilai Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) seharusnya Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sesuai pengajuan take over ;

Berdasarkan ketentuan Memo Internal No. B.01.091/MI/SMEC-CR/1216 tanggal 1 Desember 2016 perihal ketentuan Ambil Alih (Take Over) Fasilitas Kredit mengirimkan surat pemberitahuan ambil alih/ take over kepada bank yang debiturnya akan di Take Over (BTO) dan mendapatkan surat jawaban/ anggapan dari BTO berupa:

- Jumlah outstanding pinjaman yang diambil alih;
- Rincian jaminan atas fasilitas yang akan diambil alih;
- Status jaminan apakah terkait (cross collateral) dengan fasilitas lain/fasilitas debitur lainnya yang tidak ikut di take over;
- Apakah asli dokumen jaminan dan surat roya dapat diserahkan pada hari yang sama dengan pelunasan.

**Halaman 11 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila tidak mendapat tanggapan dari BTO atau tanggapan tidak sesuai butir diatas maka dianggap tidak deviasi jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Calon debitur/debitur wajib menerbitkan cek dari rekening tujuan pelunasan di BTO dengan nominal minimum sama dengan jumlah dana yang ditransfer ke BTO. Cek tersebut akan dikembalikan ke debitur apabila dokumen jaminan telah diterima seluruhnya oleh Bank Danamon;

- Jika debitur hanya memiliki rekening tabungan maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

Debitur harus mendampingi petugas Bank Danamon Indonesia sampai dengan proses take over selesai;

Debitur harus memberikan slip penarikan yang sudah ditandatangani dengan nominal minimum sama dengan jumlah plafond/outstanding kredit yang akan diambil alih (sekaligus membawa buku tabungan dan kartu ATM) surat kuasa penarikan;

Disarankan pelunasan kredit dilakukan secara tunai.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 April 2018 dilakukan Perjanjian Kredit antara Bank Danamon Indonesia dengan JOY SANJAYA TJWA dengan Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah), Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang dituangkan dalam Akta Notaris SHERLY DIAN MEIRAWATI, SH. MH. No.1 tanggal 2 April 2018 tentang Perjanjian Kredit atas nama JOY SANJAYA TJWA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 April 2018 Tim Bisnis menyiapkan OTORISASI TRANSAKSI PINJAMAN (OTP) untuk pencairan KRK yang akan transfer ke Bank Take Over (BTO) Bank BNI senilai Rp.

**Halaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) {seharusnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)} dan Bank Bukopin senilai Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) yang disiapkan oleh Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku Marketing disetujui oleh BM/RM namun ditandatangani oleh TERDAKWA DRS. DIDIK PRASETYO selaku AREA MANAGER (AM) serta Saksi AGUS SUTIYONO yang ikut menandatangani surat Take Over ke Bank lain;

- Bahwa dengan terbitnya Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) oleh Pihak Bank Danamon Indonesiamakaselesailah proses pencairan permohonan kredit atas nama Debitur Joy Sanjaya Tjwa sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) melalui sistem proses pengambilalihan kredit (Take Over);
- Bahwa setelah terjadinya gagal bayar oleh Debitur atas nama Joy Sanjaya Tjwa dapat dipastikan terjadinya kerugian bagi pihak Bank Danamon Indonesia oleh karena adanya pelaksanaan proses pengajuan permohonan kredit hingga pencairan yang tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan Terdakwa Drs Didik Prasetyo selaku Area Manager antara lain :
  - Terdakwa Drs. Didik Prasetyo selaku Area Manager saat itu tidak memastikan bahwa Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRM telah melakukan konfirmasi hasil penilaian jaminan terlebih dahulu kepada KJPP NI MADE TJANDRA KASIH setelah menerima resume penilaian properti atau short report atau full Report dari KJPP NI MADE TJANDRA KASIH dengan dibuktikan tidak adanya dokumen Konfirmasi Penilaian Jaminan sehingga terjadi pencatatan palsu pada Credit Application Memo tertanggal 12 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh AGUSTIAN PELE sebagai pengganti ALUISIUS DWIPA SUBIANTORO;

**Halaman 13 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Drs. Didik Prasetyo selaku Area Manager tidak memastikan bahwa Saksi aluiusius Dwipa Subiantoro selaku BRM telah menerima salinan surat permohonan pelunasan fasilitas kredit dari calon debitur/debitur kepada bank take over yaitu Bank BNI dan Bank Bukopin dan Terdakwa Drs Didik Prasetyo ikut tanda tangan dengan menyetujui Memo Internal Nomor: 322/SND07/SBY1306/032018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Deviasi proses pelaksanaan pengambil alihan kredit (take over) yang mana isinya tidak sesuai dengan faktanya diantaranya :

Tidak adanya surat permohonan pelunasan fasilitas kredit dari calon debitur/debitur kepada bank take over yaitu Bank BNI dan Bank Bukopin;

Menerbitkan cheq dari rekening tujuan pelunasan di bank take over dengan nominal minimum sama dengan jumlah dana yang ada di bank take over namun faktanya cheq tersebut dalam keadaan kosong ;

Sehingga terjadinya pencatatan palsu pada Memo Internal Nomor: 322/SND07/SBY1306/032018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Deviasi proses pelaksanaan pengambil alihan kredit (take over) yang tidak menggambarkan sesuai dengan faktanya ;

- Bahwa setelah Kredit atas nama Joy sanjaya Tjwa macet, dilakukan audit Internal terhadap Jaminan dengan Hasil Audit Internal nilainya sebesar Rp. 12.635.000.000,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai berikut :

- 1) Review Laporan Penilaian Jaminan Eksternal Appraisal No. 071.0121.R/HD/03.2019 tanggal 20 Maret 2019 atas SHM No. 5196/Kelurahan Gading dengan nilai Rp.4.250.000.000,- (empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

**Halaman 14 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Review Laporan Penilaian Jaminan Eksternal Appraisal No. 071.0122.R/HD/03.2019 tanggal 20 Maret 2019 atas SHM No.01110/Kelurahan dengan nilai Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
  - 3) Review Laporan Penilaian Jaminan Eksternal Appraisal No. 071.0118.R/HD/03.2019 tanggal 20 Maret 2019 atas SHM No.80/Desa Buduran dengan nilai Rp.1.835.000.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - 4) Review Laporan Penilaian Jaminan Eksternal Appraisal No. 071.0120.R/HD/03.2019 tanggal 20 Maret 2019 atas SHM No. 02349/Kelurahan Kalijudan dengan nilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah);
  - 5) Review Laporan Penilaian Jaminan Eksternal Appraisal No. 071.0119.R/HD/03.2019 tanggal 20 Maret 2019 atas SHM No.2351/Kelurahan Kalijudan dengan nilai Rp.1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Drs Didik Prasetyo telah membuat dan menandatangani dokumen Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) yang isinya tidak sesuai dengan nilai take over ke Bank BNI tanpa menyesuaikan dengan syarat-syarat pencairan pada offering letter, serta Terdakwa Drs Didik Prasetyo selaku Area Manager tidak melakukan kewajibannya selaku Area Manager (AM) untuk mengelola proses dan prosedur, memonitor kegiatan operasional di area berjalan berdasarkan prinsip kepatuhan bank dan prinsip mengenal nasabah (KYC) sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku;
  - Bahwa berdasarkan pelaksanaan proses tersebut diatas, Terdakwa Drs. Didik Prasetyo telah bekerjasama dengan Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRO dan Saksi Ratna Sari Thedja selaku BM serta Saksi Agus

**Halaman 15 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiyono selaku RCM melakukan tindakan pencatatan palsu/fiktif dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sehingga mengakibatkan terjadinya gagal bayar oleh pihak debitur ;

Perbuatan Terdakwa Drs Didik Prasetyo diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa DRS. DIDIK PRASETYO, NIP. 244747197 sebagai Karyawan PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Wilayah Jawa Timur (Pegawai Bank) sejak pengangkatan Pegawai Tetap pada tanggal 05 September 1997 hingga Pengakhiran Kerja pada sekira bulan Mei Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya saat kurun antara Tahun 2016 hingga Tahun 2020 saat Terdakwa menjabat sebagai Area Manager (AM) di Bank Danamon Indonesia Tbk Kanwil Jawa Timur, atau tepatnya saat terdakwa mulai memproses Permohonan Kredit dari Debitur JOY SANJAYA TJWA pada sekira tanggal 11 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada sekira waktu tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama dengan Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro, SE (sebagai BRO), dan Saksi Ratna Sari Thedja (sebagai BM), serta Saksi Agus Sutiyono (sebagai RCM), yang kesemuanya sebagai Tersangka dalam berkas perkara dan penyidikan terpisah, bertempat di Kantor PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Coklat Surabaya yang beralamat di Jalan Coklat No. 8 Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Anggota

**Halaman 16 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Drs. Didik Prasetyo pada periode Tahun 2016 s/d Mei 2020 menjabat sebagai AREA MANAGER di Bank Danamon Indonesia

Tbk Kanwil Jawa Timur bertugas :

1. Mengkoordinasikan, memonitor dan memastikan pelaksana strategi penjualan dan mendorong pengembangan pangsa pasar melalui even-even atau community marketing melalui implementasi budaya, bisnis yang mendukung pencapaian target bisnis;
2. Koordinasi implementasi strategi, cross sell yang meliputi produk comericil adira finance, insurance dan produk-produk bisnis lainnya di Danamon serta strategi yang menjadi arahan manajemen;
3. Memonitor portofolio kredit di area cakupannya, mengelola dan memastikan NPL area cakupannya lancar dan sesuai dengan ketentuan target yang ditentukan;
4. Memastikan pelaksanaan pelayanan cabang-cabang di areanya sesuai dengan standar service yang ditetapkan;
5. Mengelola proses dan prosedur, memonitor kegiatan operasional di area berjalan berdasarkan prinsip kepatuhan bank serta bertanggung jawab atas pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan prinsip mengenal nasabah (KYC) sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku;
6. Memonitor tindak lanjut pengaduan nasabah pada cabang di areanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Halaman 17 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memberikan pengarahan, pembinaan kepada BM agar disiplin dan konsisten ;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan sesuatu tindakan berupa tindakan yang seolah-olah memastikan mengikuti langkah-langkah prosedur yang berlaku dalam menjalankan usaha bank, namun data dan/atau dokumen yang digunakan tidak valid palsu atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya yakni sebagai berikut :
  - Berawal pada tanggal 11 Maret 2018 pada Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Coklat Surabaya, Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku Marketing (BRO) menerima Formulir Permohonan Kredit (FPK) Nomor : SMEC0306003518 dari Nasabah atas nama UD Sumber Pangan Abadi yang ditandatangani oleh Saksi JOY SANJAYA TJWA selaku owner dengan nilai sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    - Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
    - Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
    - Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - Tujuan Kredit dimaksud adalah untuk Take Over (TO) pada Bank BNI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan pada Bank Bukopin sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dan sisanya untuk tambahan modal kerja ;
  - Bahwa sebelumnya pada tanggal 8 Maret 2018 atas rencana pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur Joy Sanjaya Tjwa ke Bank Danamon Indonesia Cabang Coklat Surabaya, telah dilakukan kunjungan ke lokasi usaha di UD Sumber Pangan Abadi Jalan Kenjeran 432 Surabaya yang dihadiri oleh Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro (BRM),

**Halaman 18 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ratna Sari Thedja (BM) serta Terdakwa Drs Didik Prasetyo (selaku AM saat itu) dan hasil kunjungan tetanggal 9 Maret 2018 yang ditandatangani oleh FOR (Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro) selaku RM dan Saksi Ratna Sari Thedja selaku BM;

- Bahwa disamping itu pada tanggal 8 Maret 2018, Saksi Joy Sanjaya Tjwa membuat Surat Penawaran Penilaian Jaminan ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ni Made Tjandra Kasih No. 691.1/PEN/KJPP-TJK/JST/III/2018 tanggal 8 Maret 2018, dimana berdasarkan Juklak SME 2017 pada Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan sesuai dengan Memorandum Penegasan Penggunaan Laporan Penilaian Jaminan No.B.01.151/MI/ SMEC/CR/1117 tanggal 30 November 2017, pada poin 4 dan 5 dinyatakan bahwa Jika Nasabah sudah memiliki Laporan Jasa Penilai (LPJ) dari KJPP Rekanan/Non Rekanan, baik yang ditujukan ke bank lain (bukan Bank Danamon Indonesia) atau nasabah, maka perlu mendapatkan konfirmasi tertulis dari KJPP, jika konfirmasi tidak diperoleh maka dilakukan konfirmasi melalui telepon dengan kondisi :

- Untuk KJPP Rekanan, dilakukan oleh Unit Bisnis (minimal RO dan diketahui RM/BM/AM);
- Untuk KJPP Non Rekanan dilakukan oleh Unit Penilai Internal BDI dan dicantumkan dalam hasil review penilaian jaminan ;

Bahwa hasil penilaian oleh KJPP Ni Made Tjandra Kasih No. 691.1/PEN/KJPP-TJK/JST/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 :

1. Rumah dan Kantor (Ruko) Jl. Kenjeran No.432 Kel. Gading Kec. Tambak Sari Surabaya Luas tanah 144 M2 Luas Bangunan 315 (tiga) lantai dengan bukti hak SHM No.5196 atas nama JHON SANJAYA dengan hasil penilaian Rp 7.056.000.000 (tujuh miliar lima puluh enam juta rupiah);

**Halaman 19 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ruko Jl. Kejawan Putih Kel. Kejawan Putih Tambak Kec. Mulyorejo Surabaya luas tanah 159 M2 luas bangunan 270 (dua lantai) dengan bukti hak SHM No.1110 atas nama JOY SANJAYA TJWA dengan hasil penilaian Rp 5.832.000.000 (lima miliar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
3. Rumah Tinggal Jl. KH Abas Kel. Buduran Kec. Buduran Sidoarjo luas tanah 223 M2 luas bangunan 300 (dua lantai) dengan bukti hak SHM No.80 atas nama JOY SANJAYA TJWA dengan hasil penilaian Rp 2.214.100.000 (dua miliar dua ratus empat belas juta seratus ribu rupiah);
4. Ruko Jl. Kalijudan Kav. 5 No.241B Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Surabaya luas tanah 86 M2 luas bangunan 170 (tiga lantai) dengan bukti hak SHM No.2349 atas nama JOY SANJAYA TJWA dengan hasil penilaian Rp 2.244.000.000 (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
5. Ruko Jl. Kalijudan Kav. 5 No.241C Kel. Kalijudan Kec. Mulyorejo Surabaya luas tanah 92 M2 luas bangunan 220 (tiga lantai) dengan bukti hak SHM No.2351 atas nama JOY SANJAYA TJWA dengan hasil penilaian Rp 2.904.000.000 (dua miliar sembilan ratus empat juta rupiah);

Sehingga Total Penilaian sebesar : Rp. 20.250.100.000,- (dua puluh milyar dua ratus lima puluh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terhadap hasil penilaian jaminan oleh KJPP Ni Made Tjandra Kasih, Saksi Aluisius Dwipa subiantoro selaku BRM menggunakan Resume Penilaian Properti atau Shot Report dari KJPP NI MADE TJANDRA KASIH tertanggal 14 Maret 2018, sebagai dokumen syarat proses pengajuan pinjaman kredit pada Bank Danamon Indonesia Cabang Coklat Surabaya ;

**Halaman 20 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seharusnya Terdakwa Drs. Didik Prasetyo selaku AM agar memastikan kepada Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRM telah melakukan konfirmasi hasil penilaian terlebih dahulu kepada KJPP NI MADE TJANDRA KASIH setelah menerima Resume Penilaian Properti atau Short Report dari KJPP Ni Made Tjandra Kasih tertanggal 14 Maret 2018, namun oleh Terdakwa Drs Didik Prasetyo hal demikian tidak dilaksanakan, bahkan Terdakwa Drs. Didik Prasetyo sempat menghubungi pihak KJPP Ni Made Tjandra Kasih sebelumnya agar penilaian jaminan dimaksimalkan dalam penilaiannya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2018, Saksi SLAMET MURDIANTO selaku Analyst menandatangani checklist kelengkapan Credit Application Memo (CAM) No: SMEC0306003518 yang selanjutnya diajukan kepada Komite Kredit Wilayah Jawa Timur yang ternyata ditolak karena diketahui Calon Debitur mempunyai tunggakan di Bank BNI dan Bank Bukopin;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Maret 2018 selesai masa Cutinya Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro masuk kembali Tim Bisnis yang terdiri dari : Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRM yang diketahui oleh Saksi Ratna Sari Thedja selaku BM dan disetujui oleh Terdakwa Drs. DIDIK PRASETYO selaku AM mengajukan MEMO INTERNAL Nomor: 318/SND07/SBY1375/032018 tertanggal 26 Maret 2018 perihal Permohonan Banding untuk CA atas nama JOY SANJAYA TJWA yang ditandatangani oleh ALUISIUS DWIPA selaku BRM, FOR (RATNA SARI THEDJA) selaku BM dan Terdakwa DRS. DIDIK PRASETYO selaku AM dengan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan Kredit Angsuran

**Halaman 21 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjangka (KAB) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan pertimbangan:

- DPD terjadi karena menurut pengakuan calon debitur, yang bersangkutan tidak diberitahu oleh pihak Bank BNI dan Bukopin tanggal pastinya pembayaran bunga fasilitas. Untuk DPD fasilitas KAB di Bank Commonwealth bulan Desember 2017 dan Januari 2018 disebabkan karena yang bersangkutan pergi ke USA pada bulan tersebut sehingga terjadi miss pembayaran;
- Bersama memo ini terlampir rekap rekening dari 2 Rekening Bank BCA atas nama JHON SANJAYA TJWA (ayah debitur) dan JOY SANJAYA TJWA (cadeb) yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan mempunyai dana pada tanggal DPD tersebut, hanya saja yang bersangkutan tidak mentransfer dana karena menurut Bank BNI dan Bank BUKOPIN, yang bersangkutan tidak masalah mentransferkan dana kapan saja selama tidak melewati bulan;
- Untuk swing calon debitur memang tidak menggunakan rekening fasilitas untuk transaksi usaha sehingga swing rendah tetapi untuk swing rekening pinjaman di BCA baik;
- Calon debitur memiliki liquiditas yang baik sehingga sangat berpotensi baik di Lending dan Funding;
- Calon debitur sudah menerima Offering Letter (OL) dari Bank BNI untuk tambahan fasilitasnya dengan melakukan Take over (TO) Bank BUKOPIN dengan total Rp 23.000.000.000 tetapi yang bersangkutan sebenarnya lebih interest ke Bank Danamon Indonesia (BDI) karena apabila fasilitas yang bersangkutan bisa masuk ke BDI, yang bersangkutan melakukan efisiensi pengeluaran ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2018, YUSUF SETYAWAN (ALM) selaku SME Approver Head (pemegang limit) menyetujui Memo

**Halaman 22 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internal Nomor: 318/SND07/SBY1375/032018 tertanggal 26 Maret 2018

perihal Permohonan Banding untuk CA atas nama JOY SANJAYA TJWA yang ditandatangani oleh Saksi Aluisius Dwipa Subianto selaku BRM, FOR (RATNA SARI THEDJA) selaku BM dan Terdakwa Drs. DIDIK PRASETYO selaku AM dengan fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sehingga Tim Bisnis (Marketing, BM dan AM) mengajukan Memo Intern Nomor: 320/SND07/SBY1308/032018 tertanggal 28 Maret 2018 perihal Permohonan Banding CA atas nama JOY SANJAYA TJWA yang ditandatangani oleh Saksi Aluisius Dwipa Subianto selaku BRM, Saksi Ratna Sari Thedja selaku BM, dan Terdakwa Drs. DIDIK PRASETYO selaku AM, serta Saksi RETNO INDRATI selaku Approver dan YUSUF SETYAWAN (ALM) selaku SME Approver Head untuk melakukan perubahan struktur yaitu : Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2018 Bank Danamon Indonesia menerbitkan surat Nomor: 176/OL/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 perihal persetujuan pemberian fasilitas kredit a.n. JOY SANJAYA TJWA. Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah), Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima

**Halaman 23 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2018 Tim Bisnis (Marketing, BM dan AM) mengajukan Memo Internal kepada CCM Nomor: 322/SND07/SBY1306/032018 tertanggal 29 Maret 2018 perihal Deviasi Proses Pelaksanaan Pengambilalihan Kredit (Take Over) atas nama JOY SANJAYA TJWA yang ditanda tangani oleh saksi Aluisius Dwipa Subianto selaku BRM, FOR (RATNA SARI THEDJA) selaku BM, Terdakwa Drs. DIDIK PRASETYO selaku AM dan Saksi AGUS SUTİYONO selaku RCM yang isinya diantaranya tidak mendapat tanggapan / jawaban atau tanggapan tidak lengkap dari Bank Take Over (BTO) dan tidak ada pengganti (TIDAK DAPAT DILAKUKAN) yaitu:

- Menerbitkan cek dari rekening tujuan pelunasan di BTO dengan nominal sama dengan jumlah dana yang di transfer ke BTO (DAPAT DILAKUKAN);
- Menyerahkan copy seluruh tanda terima asli dokumen jaminan dari debitur kepada BTO atau Copy seluruh dokumen jaminan dan pengikatan atas jaminan asli yang masih disimpan oleh BTO atau cover note notaris jika masih dalam pengurusan di notaris (TIDAK DAPAT DILAKUKAN) ;

Faktanya : Tim Bisnis (Marketing, BM dan AM) tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan ambil alih/ Take Over kepada Bank Take Over BTO) dan ditransfer ke Bank BNI senilai Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) seharusnya Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)sesuai pengajuan take over ;

Berdasarkan ketentuan Memo Internal No. B.01.091/MI/SMEC-CR/1216 tanggal 1 Desember 2016 perihal ketentuan Ambil Alih (Take Over) Fasilitas Kreditmengirimkan surat pemberitahuan ambil alih/

**Halaman 24 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

take over kepada bank yang debiturnya akan di Take Over (BTO) dan mendapatkan surat jawaban/ anggapan dari BTO berupa:

- Jumlah outstanding pinjaman yang diambil alih;
- Rincian jaminan atas fasilitas yang akan diambil alih;
- Status jaminan apakah terkait (cross collateral) dengan fasilitas lain/fasilitas debitur lainnya yang tidak ikut di take over;
- Apakah asli dokumen jaminan dan surat roya dapat diserahkan pada hari yang sama dengan pelunasan ;

Apabila tidak mendapat tanggapan dari BTO atau tanggapan tidak sesuai butir diatas maka dianggap tidak deviasi jika memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Calon debitur/debitur wajib menerbitkan cek dari rekening tujuan pelunasan di BTO dengan nominal minimum sama dengan jumlah dana yang ditransfer ke BTO. Cek tersebut akan dikembalikan ke debitur apabila dokumen jaminan telah diterima seluruhnya oleh bank danamon;
- Jika debitur hanya memiliki rekening tabungan maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

Debitur harus mendampingi petugas Bank Danamon Indonesia sampai dengan proses take over selesai;

Debitur harus memberikan slip penarikan yang sudah ditandatangani dengan nominal minimum sama dengan jumlah plafond/outstanding kredit yang akan diambil alih (sekaligus membawa buku tabungan dan kartu ATM) surat kuasa penarikan;

Disarankan pelunasan kredit dilakukan secara tunai ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 April 2018 dilakukan Perjanjian Kredit antara Bank Danamon Indonesia dengan JOY SANJAYA TJWA dengan Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) sebesar Rp.14.000.000.000,-

**Halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas miliar rupiah), Kredit Berjangka (KB) sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan Kredit Angsuran Berjangka (KAB) sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang dituangkan dalam Akta Notaris SHERLY DIAN MEIRAWATI, SH. MH. No.1 tanggal 2 April 2018 tentang Perjanjian Kredit atas nama JOY SANJAYA TJWA;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 April 2018 Tim Bisnis menyiapkan OTORISASI TRANSAKSI PINJAMAN (OTP) untuk pencairan KRK yang akan di transfer ke Bank Take Over (BTO) Bank BNI senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah){seharusnya Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)} dan Bank Bukopin senilai Rp 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) yang disiapkan oleh Saksi Aluisius Dwipa Subianto selaku Marketing disetujui oleh BM/RM namun ditandatangani oleh TERDAKWA DRS. DIDIK PRASETYO selaku AREA MANAGER (AM) serta Saksi AGUS SUTİYONO yang ikut menandatangani surat Take Over ke Bank lain;
- Bahwa dengan terbitnya Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) oleh Pihak Bank Danamon Indonesia maka selesailah proses pencairan permohonan kredit atas nama Debitur Joy Sanjaya Tjwa sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) melalui sistem proses pengambilalihan kredit (Take Over);
- Bahwa setelah terjadinya gagal bayar oleh Debitur atas nama Joy Sanjaya Tjwa dapat dipastikan terjadinya kerugian bagi pihak Bank Danamon Indonesia oleh karena adanya pelaksanaan proses pengajuan permohonan kredit hingga pencairan yang tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan Terdakwa Drs Didik Prasetyo selaku Area Manager antara lain :
  - Terdakwa Drs. Didik Prasetyo selaku Area Manager saat itu tidak memastikan bahwa Saksi Aluisius Dwipa Subianto selaku BRM

**Halaman 26 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan konfirmasi hasil penilaian jaminan terlebih dahulu kepada KJPP NI MADE TJANDRA KASIH setelah menerima resume penilaian properti atau short report atau full Report dari KJPP NI MADE TJANDRA KASIH dengan dibuktikan tidak adanya dokumen Konfirmasi Penilaian Jaminan sehingga terjadi pencatatan palsu pada Credit Application Memo tertanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh AGUSTIAN PELE sebagai pengganti ALUISIUS DWIPA;

- Terdakwa Drs. Didik Prasetyo selaku Area Manager tidak memastikan bahwa Saksi aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRM telah menerima salinan surat permohonan pelunasan fasilitas kredit dari calon debitur/debitur kepada bank take over yaitu Bank BNI dan Bank Bukopin dan Terdakwa Drs Didik Prasetyo ikut tanda tangan dengan menyetujui Memo Internal Nomor: 322/SND07/SBY1306/032018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Deviasi proses pelaksanaan pengambil alihan kredit (take over) yang mana isinya tidak sesuai dengan faktanya diantaranya:

Tidak adanya surat permohonan pelunasan fasilitas kredit dari calon debitur/debitur kepada bank take over yaitu Bank BNI dan Bank Bukopin;

Menerbitkan chek dari rekening tujuan pelunasan di bank take over dengan nominal minimum sama dengan jumlah dana yang ada di bank take over namun faktanya cheq tersebut dalam keadaan kosong ;

Sehingga terjadinya pencatatan palsu pada Memo Internal Nomor: 322/SND07/SBY1306/032018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Deviasi proses pelaksanaan pengambil alihan kredit (take over) yang tidak menggambarkan sesuai dengan faktanya ;

**Halaman 27 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kredit atas nama Joy sanjaya Tjwa macet, dilakukan audit Internal terhadap Jaminan dengan Hasil Audit Internal nilainya sebesar Rp. 12.635.000.000,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai berikut :
  - 1) Review Laporan Penilaian Jaminan Eksternal Appraisal No. 071.0121.R/HD/03.2019 tanggal 20 Maret 2019 atas SHM No. 5196/Kelurahan Gading dengan nilai Rp.4.250.000.000,-(empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - 2) Review Laporan Penilaian Jaminan Eksternal Appraisal No. 071.0122.R/HD/03.2019 tanggal 20 Maret 2019 atas SHM No.01110/Kelurahan dengan nilai Rp.3.500.000.000,-(tiga miliar lima ratus juta rupiah);
  - 3) Review Laporan Penilaian Jaminan Eksternal Appraisal No. 071.0118.R/HD/03.2019 tanggal 20 Maret 2019 atas SHM No.80/Desa Buduran dengan nilai Rp.1.835.000.000,-(satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - 4) Review Laporan Penilaian Jaminan Eksternal Appraisal No. 071.0120.R/HD/03.2019 tanggal 20 Maret 2019 atas SHM No. 02349/Kelurahan Kalijudan dengan nilai Rp.1.800.000.000,-(satu miliar delapan ratus juta rupiah);
  - 5) Review Laporan Penilaian Jaminan Eksternal Appraisal No. 071.0119.R/HD/03.2019 tanggal 20 Maret 2019 atas SHM No.2351/Kelurahan Kalijudan dengan nilai Rp.1.250.000.000,-(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Drs Didik Prasetyo telah membuat dan menandatangani dokumen Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) yang isinya tidak sesuai dengan nilai take over ke Bank BNI tanpa menyesuaikan dengan syarat-syarat pencairan pada offering letter, serta Terdakwa Drs Didik Prasetyo

**Halaman 28 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Area Manager tidak melakukan kewajibannya selaku Area Manager (AM) untuk mengelola proses dan prosedur, memonitor kegiatan operasional di area berjalan berdasarkan prinsip kepatuhan bank dan prinsip mengenal nasabah (KYC) sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan pelaksanaan proses tersebut diatas, Terdakwa Drs. Didik Prasetyo bekerjasama dengan Saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRO dan Saksi Ratna Sari Thedja selaku BM serta Saksi Agus Sutiyono selaku RCM telah melakukan tindakan yang seolah-olah melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi bank, namun kenyataannya data dan/atau dokumen yang digunakannya tidak valid, palsu, atau fiktif, sehingga mengakibatkan terjadinya gagal bayar oleh pihak debitur ;

Perbuatan Terdakwa Drs Didik Prasetyo diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, No. Reg. Perkara: No.:PDM-51/Eku.2//04/2021, tanggal 22 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. DIDIK PRASETYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;

**Halaman 29 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. DIDIK PRASETYO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir otoritas transaksi pinjaman versi Februari 2013 REV;
  2. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir petunjuk pelaksanaan kredit SME;
  3. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir laporan kunjungan atau telepon tanggal 9 Maret 2018 atas nama JOY SANJAYA TJWA;
  4. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir memo internal No. 322/SND07/ SBY1306/032018 prihal proses pelaksanaan pengambil alih kredit take over atas nama JOY SANJAYA TJWA;
  5. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir review laporan penilaian jaminan eksternal appraisal KJPP No. 071.0120.R/HD/ 03.2019;
  6. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir somasi No.B1363/SME-R/SND7/ SBY/0919, tanggal 26 September 2019;
  7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Permohonan Kredit (FPK);
  8. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Credit Application Memo Nomor: SMEC 0306003518 tanggal 12 Maret 2018;
  9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Credit Application Memo Nomor: SMEC0306003518 tanggal 20 Maret 2018;
  10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memo Intern Nomor: 318/SND07/ SBY1375/032018 tanggal 26 Maret 2018;

**Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Approval Sheet Head Office Credit Committee Nomor: SMEC0306003518 tanggal 27 Maret 2018;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Disposisi YUSUF SETIAWAN selaku SME Approver Head tanggal 28 Maret 2018;
13. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Credit Approval Nomor: 0000306/SMEC 0306003518/CA/3-2018/H tanggal 19 Maret 2018;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memo Intern Nomor: 320/SND07/SBY1308/032018 tanggal 28 Maret 2018 perihal permohonan banding untuk CA atas nama JOY SANJAYA TJWA;
15. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Credit Approval tanggal 19 Maret 2018;
16. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Surat Bank Danamon No.176/OL/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal persetujuan pemberian fasilitas kredit debitur a.n. JOY SANJAYA TJWA;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet giro Bank BNI No.BT288028 dan bilyet giro Bank Bukopin No.2217176876;
18. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta notaris SHERLY DIAN MEIRAWATI, S.H., M.H. Nomor 01 tentang perjanjian kredit;
19. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memo Internal Nomor: B.01.091/MI/SMEC-CR/1216 tanggal 1 Desember 2016 perihal ketentuan ambil alih (take over) fasilitas kredit;
20. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memorandum Nomor: B.01.151/MI/SMEC-CR/1117 tanggal 30 November 2017 perihal penegasan penggunaan laporan penilaian jaminan;
21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memorandum Nomor: B.01.154/MI/SMEC-CR/1217 tanggal 11 Desember 2017 perihal perubahan batas wewenang memutus kredit/pembiayaan Kantor Pusat & Wilayah SMEC Factory-SME;

**Halaman 31 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memorandum Nomor: B 746/ERM/1217 tanggal 13 Desember 2017 perihal batas wewenang memutus kredit;
23. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memo Internal Nomor: B.01149/MI/SMEC-CR/1117 tanggal 7 November 2017 perihal kunjungan dan kontak nasabah-perubahan ketentuan;
24. 5 (lima) lembar Fotocopy Legalisir Jobdesk Januari 2019;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Personal Information a.n. DIDIK PRASETYO;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kantor Wilayah V Bank Danamon Nokep: RO5-SDM-711 Tanggal 5 September 1997;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir KTP a.n. DIDIK PRASETYO;
28. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Riwayat Jabatan a.n. DIDIK PRASETYO;
29. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Slip Daftar Penghasilan Pegawai a.n. DIDIK PRASETYO tertanggal 23 April 2020;
30. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Kerja tertanggal 12 Mei 2020;
31. Surat permohonan kredit atas nama JOY SANJAYA TJWA tanggal 14 November 2016;
32. Surat keputusan kredit No.MJK/09/892/R tanggal 25 November 2016, ditanda tangani oleh Bapak DIDIK SISWANTONO selaku Pimpinan Kantor Cabang Mojokerto;
33. Perjanjian Kredit No.530/MJC/PK-KMK/2016, tanggal 30 Nopember 2016 ditanda tangani oleh DIDIK SISWANTONO (Pimpinan Bank BNI Cabang Mojokerto) dan JOY SANJAYA TJWA (Debitur);

**Halaman 32 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

34. Persetujuan Perjanjian Kredit No. (01) 530/MJC/PK-KMK/2016, tanggal 7 Juni 2017, ditanda tangani DIDIK SISWANTONO (Pimpinan Bank BNI Cabang Mojokerto) dan JOY SANJAYA TJWA (Debitur);
35. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (02) 530/MJC/PK-KMK/2016, tanggal 29 Nopember 2017 ditanda tangani DIDIK SISWANTONO (Pimpinan Bank BNI Cabang Mojokerto) dan JOY SANJAYA TJWA (Debitur);
36. Persetujuan perjanjian kredit No. (03) 530/MJC/PK-KMK/2016, ditanda tangani Ir. YAKUB AZWIR, MM (Pimpinan Bank BNI Cabang Mojokerto) dan JOY SANJAYA TJWA (Debitur);
37. Surat permohonan pelunasan tanggal 27 Maret 2018, ditanda tangani JOY SANJAYA TJWA;
38. Rekening Koran Simpanan/Giro No.488839937 atas nama JOY SANJAYA TJWA. Di Bank BNI Cabang Mojokerto;
39. Rekening Koran Pinjaman No.489044190 atas nama JOY SANJAYA TJWA. Di Bank BNI Cabang Mojokerto;
40. Surat Keterangan Lunas No.MJK/09/1455 tanggal 2 April 2018;
41. Bukti Pengembalian jaminan untuk SHM No.2351/Kalijudan atas nama JOY SANJAYA TJWA dan SHM No.5196/Gading atas nama JHON SANJAYA TJWA;
42. Surat Roya No.MJK/09/1453 tanggal 2 April 2018, untuk SHM No.2351/Kalijudan;
43. Surat Roya No.MJK/09/1452 tanggal 2 April 2018, untuk SHM No.5196/Gading;
44. Kartu anggota MAPPI No.09-T-02286 atas nama Ir. EKA MEI DJAJANTO tahun 2018 dan 2019;
45. Surat Kuasa Penunjukan No.083/KJPP-TJK/IV/2016 dari NI MADE TJANDRA KASIH, SH kepada Ir. EKA MEI DJAJANTO;

**Halaman 33 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Piagam Register Penilai No. Register RMK-2018.02460 tanggal 26 Juli 2018 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI;
47. Surat Keputusan Kementerian Keuangan RI Nomor: 336/KM.1/ 2014, tentang Izin Penilai Publik Bidang Penilai Property (P) NI MADE TJANDRA KASIH, tanggal 5 Mei 2014;
48. Surat Keputusan Kementerian Keuangan RI Nomor: 630/KM.1/2014 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik NI MADE TJANDRA KASIH tanggal 19 September 2014;
49. Laporan Penilai No.117/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
50. Laporan Penilai No.118/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
51. Laporan Penilai No.118/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
52. Laporan Penilai No.116/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
53. Laporan Penilai No.117/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
54. Minute Meeting tanggal 18 September 2019;
55. 1 (satu) outner File Kredit 1 - JOY SANJAYA TJWA yang berisi:
  - 1) Checklist Kelengkapan Proposal Tgl 14/03/2018;
  - 2) Persetujuan Perpanjangan Sementara Tgl 27/03/2019;
  - 3) Credit Approval No. 0000306/SMEC0306003518A/CA/3-2018/H Tgl 19/03/2018;
  - 4) Credit Approval No. 0000306/SMEC0306003518B/CA/3-2018/H Tgl 19/03/2018;
  - 5) Credit Application Memo No. SMEC0306003518;
  - 6) Memo Internal Pricing No. 0019/306/0319;

**Halaman 34 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Memo Internal Pricing No. 321/SND07/SBY1306/032018 Tgl 28/03/2018;
- 8) Memo Internal Pricing No. SND/306/115/12/2018 Tgl 10/12/2018;
- 9) Memo Internal TBO PPWK Tgl 27/03/2019;
- 10) Memo Internal Banding CA No. 318/SND07/SBY1375/032018 Tgl 26/03/2018;
- 11) Memo Internal Deviasi Retensi No 322/SND07/SBY1306/032018 Tgl. 28/03/2018 ;
- 12) Memo Internal Refund selisih Bunga No. SMEC/306/066/1118 Tgl 10/12/2018;
- 13) Memo Internal Deviasi Covenant No 323/SND07/SBY1306/032018 Tgl. 29/03/2019;
- 14) Memo Internal Tentang Pengikatan dahulu, No 326/SND07/BY1306/032018 Tgl. 29/03/2018;
- 15) Memo Internal Deviasi Take Over, No. 322/SND07/SBY1306/032018 Tgl. 29/03/2018;
- 16) Memo Internal Buka Tutup Blokir, No. 328/SND07/SBY1306/032018 Tgl. 29/03/2018;
- 17) Screen shoot WA Persetujuan dari Pak Yusup Setyawan;
- 18) Formulir Permohonan Kredit Tgl 11/03/2018;
- 19) Formulir Permohonan Kredit Tgl 17/03/2019;
- 20) Laporan Kunjungan/Telepon Tgl 08/03/2018;
- 21) Laporan Kunjungan/Telepon Tgl 18/12/2018;
- 22) Laporan Kunjungan/Telepon Tgl 19/03/2019;
- 23) Offering Letter BNI Tgl 13/3/2018;
- 24) Keterangan Lunas BNI Keterangan Lunas BNI Tgl 02/04/2018;
- 25) Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Bukopin Tgl 25/04/2017;

**Halaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Keterangan Lunas Bukopin Tgl 02/04/2018;
- 27) Offering Letter Bank Danamon No. 176/OL/III/2018 Tgl 28/03/2018;
- 28) Laporan Keuangan Internal Periode 30/06/2018, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2015, 31/12/2018;
- 29) Rekening Koran Bank BCA Atas Nama John Sanjaya Tjwa - Rekening 0278008668;
- 30) Rekening Koran Bank BCA Atas Nama John Sanjaya Tjwa - Rekening 8725023339;
- 31) Rekening Koran Bank Commonwealth- Rekening 1064284808;
- 32) Rekening Koran Bank BCA Atas Nama Joy Sanjaya Tjwa - Rekening 03891978888;
- 33) Rekening Koran Bank BCA Atas Nama John Sanjaya Tjwa - Rekening 8725023339;
- 34) Rekening Koran Bank BNI Atas Nama Joy Sanjaya Tjwa - Rekening 0489044190;
- 35) Rekening Koran Bank Bukopin Atas Nama Joy Sanjaya Tjwa - Rekening 1006605113;
- 36) Form Data Pokok Debitur Form Data Pokok Debitur;
- 37) Data Debitur KTP,NPWP,SIUP,Surat Keterangan satu Persil, Sertifikat Merk
- 38) Identitas Penunjang TDPUD,SIUP,TDP,Perjanjian Kawin,KK, Akta Perkawinan;
- 39) Daftar Angsuran;
- 40) Penanggungan Hutang Nomor 02 - Tgl 02/04/2018;
- 41) Perjanjian Kredit Nomor 01 - Tgl 02/04/2018;
- 42) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/242/2019 – Tgl 18/04/2019;

**Halaman 36 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/512A/2019 – Tgl  
31/05/2019;

44) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/731/2019 – Tgl  
28/08/2019;

56. 1 (satu) outner File Kredit 2- JOY SANJAYA TJWA yang berisi:

- 1) OPME Setting Fasilitas tanggal 2 april 2018;
- 2) Otoritas Transaksi Pinjaman (OTP) Pencairan take over tanggal  
2-04-2018, Fask KAB Rp. 1.000.000.000;
- 3) Otoritas Transaksi Pinjaman (OTP) Revisi Pencairan take over  
tanggal 2-04-2018, Fask KAB Rp. 1.000.000.000;
- 4) OPME setting fasilitas-revisi tanggal 2 april 2018;
- 5) Email konfirmasi RTGS Dari Elisabeth Tiurman Slitonga tanggal 2  
bulan April 2018;
- 6) OPME Pemblokiran Asuransi dan Perpanjangan tanggal 2 April  
2018;
- 7) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP)–2 Rangkap Tgl 06/04/2018  
Nominal Rp 3.600.000.000, Persetujuan Pencairan Fas KB,  
Rekap PO;
- 8) Surat Promes/Aksep Surat Promes/Aksep Tgl 06/08/2018  
Nominal Rp 3.600.000.000;
- 9) Persetujuan Pencairan Fas KB Pengecekan ke 3 – Buyer  
Lavenia , Rekap PO;
- 10) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 09/08/2018 Nominal Rp  
3.600.000.000;
- 11) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/08/2018 Nominal Rp  
1.393.000.000;
- 12) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000, Rekap PO;

**Halaman 37 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 05/12/2018 Nominal Rp 1.393.000.000;
- 14) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 05/12/2018 Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;
- 15) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;
- 16) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;
- 17) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp 3.600.000.000;
- 18) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;
- 19) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/05/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;
- 20) Surat Promes/Aksep Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;
- 21) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/05/2019 Nominal Rp 3.600.000.000;
- 22) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000;
- 23) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/07/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;
- 24) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;
- 25) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/07/2019 Nominal Rp 3.600.000.000;
- 26) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;
- 27) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 5196 lokasi Raya Kenjeran No. 432 Surabaya;
- 28) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 1110 lokasi Ruko Kejauwan Putih Tambak Surabaya;

**Halaman 38 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 80 lokasi KH.  
Abbas Buduran sidoarjo;
- 30) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 2349 lokasi Ruko  
kalijudan Kavling 5/241B Surabaya;
- 31) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 2351 lokasi Ruko  
Kalijudan Kavling 5/241C Surabaya;
- 32) Copy LPJ Independent Raya Kenjeran No 432 Gading,  
Tambaksari Surabaya, Tgl 23/03/2018;
- 33) Copy LPJ Independent Jl Kejawan Putih Tambak Mulyorejo  
Surabaya, Tgl 23/03/2018;
- 34) Copy LPJ Independent Jl KH Abbas Desa Buduran, Sidoarjo, Tgl  
20/03/2018;
- 35) Copy LPJ Independent Jl Kalijudan Kav 5-241B Kel Kalijudan  
Kec Mulyorejo Surabaya, Tgl 20/03/2018;
- 36) Copy LPJ Independent Jl Kalijudan Kav 5-241C Kel Kalijudan  
Kec Mulyorejo Surabaya, Tgl 20/03/2018;
- 37) Resume Hasil Penilaian Properti KJPP Ni Made Tjandra Tgl  
14/03/2018;
- 38) Copy Sertifikat SHM NO 80 Atas Nama Joy Sanjaya Tjwa;
- 39) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 05108/2018 melekat  
APHT No 13/2018;
- 40) Copy Sertifikat SHM NO 5196 Atas Nama John Sanjaya Tjwa;
- 41) Copy Sertifikat SHM Nomor 02349 atas nama Joy Sanjaya Tjwa;
- 42) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 00970/2019 melekat  
APHT No 65/2018;
- 43) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 04624/2018 melekat  
APHT No 64/2018;
- 44) Copy Sertifikat SHM Nomor 02351 atas nama Joy Sanjaya Tjwa;

**Halaman 39 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 04465/2018 melekat APHT No 67/2018;
- 46) Copy Sertifikat SHM No 01110 atas nama Joy Sanjaya Tjwa;
- 47) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 03183/2018 melekat APHT No 68/2018;
- 48) Copy SPPT-STTS PBB lima lokasi jaminan;
- 49) Surat Keterangan Nomor : 000/111/436.9.26.6/2017 surat keterangan 1 persil untuk SHM 02350;
- 50) Copy IMB No. 188.4/4577-92/436.6.2/2015;
- 51) Copy IMB No. 895 Tahun 2015;
- 52) Copy IMB No. 188/6009-92/402.4.6/2002;
- 53) Copy IMB No. 188.4/6890-92/436.6.2/2016;
- 54) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020. 000983.00;
- 55) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020. 000984.00;
- 56) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020. 000990.00;
- 57) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020. 000989.00;
- 58) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020. 000982.00.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya memberikan putusan bebas terhadap terdakwa dan selanjutnya terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kedudukan , kemampuan , harkat dan

**Halaman 40 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabatnya , serta dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara dan terhadap harta benda dan barang berharga lainnya yang telah disita dalam perkara ini , mohon untuk dikembalikan seluruhnya ;

Membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 697/Pid.Sus/2021/PN.Sby, tanggal 04 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. Didik Prasetyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke–1 KUHP.sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Drs. Didik Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak melaksanakan langkah–langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang–Undang ini dan ketentuan peraturan perundang–undangan lainnya yang berlaku bagi bank secara bersama–sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. Didik Prasetyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miryar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir otoritas transaksi pinjaman versi Februari 2013 REV;

**Halaman 41 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir petunjuk pelaksanaan kredit SME;
3. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir laporan kunjungan atau telepon tanggal 9 Maret 2018 atas nama JOY SANJAYA TJWA;
4. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir memo internal No. 322/SND07/SBY1306/032018 perihal proses pelaksanaan pengambil alih kredit take over atas nama JOY SANJAYA TJWA;
5. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir review laporan penilaian jaminan eksternal appraisal KJPP No. 071.0120.R/HD/03.2019;
6. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir somasi No.B1363/SME-R/SND7/ SBY/0919, tanggal 26 September 2019;
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Permohonan Kredit (FPK);
8. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Credit Application Memo Nomor: SMEC 0306003518 tanggal 12 Maret 2018;
9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Credit Application Memo Nomor: SMEC0306003518 tanggal 20 Maret 2018;
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memo Intern Nomor: 318/SND07/ SBY1375/032018 tanggal 26 Maret 2018;
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Approval Sheet Head Office Credit Committee Nomor: SMEC0306003518 tanggal 27 Maret 2018;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Disposisi YUSUF SETIAWAN selaku SME Approver Head tanggal 28 Maret 2018;
13. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Credit Approval Nomor: 0000306/SMEC 0306003518/CA/3-2018/H tanggal 19 Maret 2018;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memo Intern Nomor: 320/SND07/ SBY1308/032018 tanggal 28 Maret 2018 perihal permohonan banding untuk CA atas nama JOY SANJAYA TJWA;
15. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Credit Approval tanggal 19 Maret

**Halaman 42 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

16. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Surat Bank Danamon No.176/OL/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal persetujuan pemberian fasilitas kredit debitur a.n. JOY SANJAYA TJWA;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet giro Bank BNI No.BT288028 dan bilyet giro Bank Bukopin No.2217176876;
18. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta notaris SHERLY DIAN MEIRAWATI, S.H., M.H. Nomor 01 tentang perjanjian kredit;
19. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memo Internal Nomor: B.01.091/MI/SMEC-CR/1216 tanggal 1 Desember 2016 perihal ketentuan ambil alih (take over) fasilitas kredit;
20. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memorandum Nomor: B.01.151/MI/SMEC-CR/1117 tanggal 30 November 2017 perihal penegasan penggunaan laporan penilaian jaminan;
21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memorandum Nomor: B.01.154/MI/SMEC-CR/1217 tanggal 11 Desember 2017 perihal perubahan batas wewenang memutus kredit/pembiayaan Kantor Pusat & Wilayah SMEC Factory-SME;
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memorandum Nomor: B 746/ERM/1217 tanggal 13 Desember 2017 perihal batas wewenang memutus kredit;
23. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memo Internal Nomor: B.01149/MI/SMEC-CR/1117 tanggal 7 November 2017 perihal kunjungan dan kontak nasabah-perubahan ketentuan;
24. 5 (lima) lembar Fotocopy Legalisir Jobdesk Januari 2019;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Personal Information a.n. DIDIK PRASETYO;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kantor Wilayah V

**Halaman 43 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Danamon Nokep: RO5-SDM-711 Tanggal 5 September 1997;

27. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir KTP a.n. DIDIK PRASETYO;
28. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Riwayat Jabatan a.n. DIDIK PRASETYO;
29. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Slip Daftar Penghasilan Pegawai a.n. DIDIK PRASETYO tertanggal 23 April 2020;
30. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Kerja tertanggal 12 Mei 2020;
31. Surat permohonan kredit atas nama JOY SANJAYA TJWA tanggal 14 November 2016;
32. Surat keputusan kredit No.MJK/09/892/R tanggal 25 November 2016, ditanda tangani oleh Bapak DIDIK SISWANTONO selaku Pimpinan Kantor Cabang Mojokerto;
33. Perjanjian Kredit No.530/MJC/PK-KMK/2016, tanggal 30 Nopember 2016 ditanda tangani oleh DIDIK SISWANTONO (Pimpinan Bank BNI Cabang Mojokerto) dan JOY SANJAYA TJWA (Debitur);
34. Persetujuan Perjanjian Kredit No. (01) 530/MJC/PK-KMK/2016, tanggal 7 Juni 2017, ditanda tangani DIDIK SISWANTONO (Pimpinan Bank BNI Cabang Mojokerto) dan JOY SANJAYA TJWA (Debitur);
35. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (02) 530/MJC/PK-KMK/2016, tanggal 29 Nopember 2017 ditanda tangani DIDIK SISWANTONO (Pimpinan Bank BNI Cabang Mojokerto) dan JOY SANJAYA TJWA (Debitur);
36. Persetujuan perjanjian kredit No. (03) 530/MJC/PK-KMK/2016, ditanda tangani Ir. YAKUB AZWIR, MM (Pimpinan Bank BNI Cabang Mojokerto) dan JOY SANJAYA TJWA (Debitur);
37. Surat permohonan pelunasan tanggal 27 Maret 2018, ditanda tangani JOY SANJAYA TJWA;

**Halaman 44 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

38. Rekening Koran Simpanan/Giro No.488839937 atas nama JOY SANJAYA TJWA. Di Bank BNI Cabang Mojokerto;
39. Rekening Koran Pinjaman No.489044190 atas nama JOY SANJAYA TJWA. Di Bank BNI Cabang Mojokerto;
40. Surat Keterangan Lunas No.MJK/09/1455 tanggal 2 April 2018;
41. Bukti Pengembalian jaminan untuk SHM No.2351/Kalijudan atas nama JOY SANJAYA TJWA dan SHM No.5196/Gading atas nama JHON SANJAYA TJWA;
42. Surat Roya No.MJK/09/1453 tanggal 2 April 2018, untuk SHM No.2351/Kalijudan;
43. Surat Roya No.MJK/09/1452 tanggal 2 April 2018, untuk SHM No.5196/Gading;
44. Kartu anggota MAPPI No.09-T-02286 atas nama Ir. EKA MEI DJAJANTO tahun 2018 dan 2019;
45. Surat Kuasa Penunjukan No.083/KJPP-TJK/IV/2016 dari NI MADE TJANDRA KASIH, SH kepada Ir. EKA MEI DJAJANTO;
46. Piagam Register Penilai No. Register RMK-2018.02460 tanggal 26 Juli 2018 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI;
47. Surat Keputusan Kementerian Keuangan RI Nomor: 336/KM.1/2014, tentang Izin Penilai Publik Bidang Penilai Property (P) NI MADE TJANDRA KASIH, tanggal 5 Mei 2014;
48. Surat Keputusan Kementerian Keuangan RI Nomor: 630/KM.1/2014 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik NI MADE TJANDRA KASIH tanggal 19 September 2014;
49. Laporan Penilai No.117/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
50. Laporan Penilai No.118/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;

**Halaman 45 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Laporan Penilai No.118/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
52. Laporan Penilai No.116/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
53. Laporan Penilai No.117/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
54. Minute Meeting tanggal 18 September 2019;
55. 1 (satu) outner File Kredit 1 - JOY SANJAYA TJWA yang berisi:
  - 1) Checklist Kelengkapan Proposal Tgl 14/03/2018;
  - 2) Persetujuan Perpanjangan Sementara Tgl 27/03/2019;
  - 3) Credit Approval No. 0000306/SMEC0306003518A/CA/3-2018/H Tgl 19/03/2018;
  - 4) Credit Approval No. 0000306/SMEC0306003518B/CA/3-2018/H Tgl 19/03/2018;
  - 5) Credit Application Memo No. SMEC0306003518;
  - 6) Memo Internal Pricing No. 0019/306/0319;
  - 7) Memo Internal Pricing No. 321/SND07/SBY1306/032018 Tgl 28/03/2018;
  - 8) Memo Internal Pricing No. SND/306/115/12/2018 Tgl 10/12/2018;
  - 9) Memo Internal TBO PPWK Tgl 27/03/2019;
  - 10) Memo Internal Banding CA No. 318/SND07/SBY1375/032018 Tgl 26/03/2018;
  - 11) Memo Internal Deviasi Retensi No 322/SND07/SBY1306/ 032018 Tgl. 28/03/2018;
  - 12) Memo Internal Refund selisih Bunga No. SMEC/306/066/1118 Tgl 10/12/2018;
  - 13) Memo Internal Deviasi Covenant No 323/SND07/SBY1306/ 032018 Tgl. 29/03/2019;

**Halaman 46 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 14) Memo Internal Tentang Pengikatan dahulu, No 326/SND07/ SBY1306/032018 Tgl. 29/03/2018;
- 15) Memo Internal Deviasi Take Over, No. 322/SND07/SBY1306/ 032018 Tgl. 29/03/2018;
- 16) Memo Internal Buka Tutup Blokir, No. 328/SND07/SBY1306/ 032018 Tgl. 29/03/2018;
- 17) Screen shoot WA Persetujuan dari Pak Yusup Setyawan;
- 18) Formulir Permohonan Kredit Tgl 11/03/2018;
- 19) Formulir Permohonan Kredit Tgl 17/03/2019;
- 20) Laporan Kunjungan/Telepon Tgl 08/03/2018;
- 21) Laporan Kunjungan/Telepon Tgl 18/12/2018;
- 22) Laporan Kunjungan/Telepon Tgl 19/03/2019;
- 23) Offering Letter BNI Tgl 13/3/2018;
- 24) Keterangan Lunas BNI Keterangan Lunas BNI Tgl 02/04/2018;
- 25) Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Bukopin Tgl 25/04/2017;
- 26) Keterangan Lunas Bukopin Tgl 02/04/2018;
- 27) Offering Letter Bank Danamon No. 176/OL/III/2018 Tgl 28/03/2018;
- 28) Laporan Keuangan Internal Periode 30/06/2018, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2015, 31/12/2018;
- 29) Rekening Koran Bank BCA Atas Nama John Sanjaya Tjwa - Rekening 0278008668;
- 30) Rekening Koran Bank BCA Atas Nama John Sanjaya Tjwa - Rekening 8725023339;
- 31) Rekening Koran Bank Commonwealth- Rekening 1064284808;
- 32) Rekening Koran Bank BCA Atas Nama Joy Sanjaya Tjwa - Rekening 03891978888;
- 33) Rekening Koran Bank BCA Atas Nama John Sanjaya Tjwa -

**Halaman 47 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 8725023339;

34) Rekening Koran Bank BNI Atas Nama Joy Sanjaya Tjwa -

Rekening 0489044190;

35) Rekening Koran Bank Bukopin Atas Nama Joy Sanjaya Tjwa -

Rekening 1006605113;

36) Form Data Pokok Debitur Form Data Pokok Debitur;

37) Data Debitur KTP,NPWP,SIUP,Surat Keterangan satu Persil,

Sertifikat Merk

38) Identitas Penunjang TDPUD, SIUP, TDP,Perjanjian Kawin,KK, Akta

Perkawinan;

39) Daftar Angsuran;

40) Penanggungan Hutang Nomor 02 – Tgl. 02/04/2018;

41) Perjanjian Kredit Nomor 01 – Tgl. 02/04/2018;

42) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/242/2019 – Tgl.

18/04/2019;

43) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/512A/2019 – Tgl.

31/05/2019;

44) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/731/2019 – Tgl.

28/08/2019;

56. 1 (satu) outner File Kredit 2 – JOY SANJAYA TJWA yang berisi:

- 1) OPME Setting Fasilitas tanggal 2 april 2018;
- 2) Otoritas Transaksi Pinjaman (OTP) Pencairan take over tanggal 2-04-2018, Fask KAB Rp. 1.000.000.000;
- 3) Otoritas Transaksi Pinjaman (OTP) Revisi Pencairan take over tanggal 2-04-2018, Fask KAB Rp. 1.000.000.000;
- 4) OPME setting fasilitas-revisi tanggal 2 april 2018;
- 5) Email konfirmasi RTGS Dari Elisabeth Tiurman Slitonga tanggal 2 bulan April 2018;

**Halaman 48 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) OPME Pemblokiran Asuransi dan Perpanjangan tanggal 2 April 2018;
- 7) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) – 2 Rangkap Tgl. 06/04/2018 Nominal Rp 3.600.000.000, Persetujuan Pencairan Fas KB, Rekap PO;
- 8) Surat Promes/Aksep Surat Promes/Aksep Tgl. 06/08/2018 Nominal Rp 3.600.000.000;
- 9) Persetujuan Pencairan Fas KB Pengecekan ke 3 – Buyer Lavenia , Rekap PO ;
- 10) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 09/08/2018 Nominal Rp 3.600.000.000;
- 11) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 10/08/2018 Nominal Rp 1.393.000.000;
- 12) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000, Rekap PO;
- 13) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 05/12/2018 Nominal Rp 1.393.000.000;
- 14) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 05/12/2018 Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;
- 15) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 02/04/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;
- 16) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;
- 17) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp 3.600.000.000;
- 18) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;
- 19) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 10/05/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;
- 20) Surat Promes/Aksep Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;

**Halaman 49 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 10/05/2019 Nominal Rp 3.600.000.000;
- 22) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000;
- 23) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 10/07/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;
- 24) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;
- 25) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl. 10/07/2019 Nominal Rp 3.600.000.000;
- 26) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;
- 27) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 5196 lokasi Raya Kenjeran No. 432 Surabaya;
- 28) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 1110 lokasi Ruko Kejauwan Putih Tambak Surabaya;
- 29) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 80 lokasi KH. Abbas Buduran sidoarjo;
- 30) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 2349 lokasi Ruko kalijudan Kavling 5/241B Surabaya;
- 31) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 2351 lokasi Ruko Kalijudan Kavling 5/241C Surabaya;
- 32) Copy LPJ Independent Raya Kenjeran No 432 Gading, Tambaksari Surabaya, Tgl 23/03/2018;
- 33) Copy LPJ Independent Jl Kejawan Putih Tambak Mulyorejo Surabaya, Tgl 23/03/2018;
- 34) Copy LPJ Independent Jl KH Abbas Desa Buduran, Sidoarjo, Tgl 20/03/2018;
- 35) Copy LPJ Independent Jl Kalijudan Kav 5-241B Kel Kalijudan Kec Mulyorejo Surabaya, Tgl 20/03/2018;
- 36) Copy LPJ Independent Jl Kalijudan Kav 5-241C Kel Kalijudan

**Halaman 50 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Mulyorejo Surabaya, Tgl 20/03/2018;

- 37) Resume Hasil Penilaian Properti KJPP Ni Made Tjandra Tgl 14/03/2018;
- 38) Copy Sertifikat SHM NO 80 Atas Nama Joy Sanjaya Tjwa;
- 39) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 05108/2018 melekat APHT No 13/2018;
- 40) Copy Sertifikat SHM NO 5196 Atas Nama John Sanjaya Tjwa;
- 41) Copy Sertifikat SHM Nomor 02349 atas nama Joy Sanjaya Tjwa;
- 42) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 00970/2019 melekat APHT No 65/2018;
- 43) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 04624/2018 melekat APHT No 64/2018;
- 44) Copy Sertifikat SHM Nomor 02351 atas nama Joy Sanjaya Tjwa;
- 45) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 04465/2018 melekat APHT No 67/2018;
- 46) Copy Sertifikat SHM No 01110 atas nama Joy Sanjaya Tjwa;
- 47) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 03183/2018 melekat APHT No 68/2018;
- 48) Copy SPPT-STTS PBB lima lokasi jaminan;
- 49) Surat Keterangan Nomor : 000/111/436.9.26.6/2017 surat keterangan 1 persil untuk SHM 02350;
- 50) Copy IMB No. 188.4/4577-92/436.6.2/2015;
- 51) Copy IMB No. 895 Tahun 2015;
- 52) Copy IMB No. 188/6009-92/402.4.6/2002;
- 53) Copy IMB No. 188.4/6890-92/436.6.2/2016;
- 54) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020. 000983.00;
- 55) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020.

**Halaman 51 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000984.00;

56) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020.

000990.00;

57) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020.

000989.00;

58) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020.

000982.00.

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid./Bdg/XI/2021/ PN.Sby Jo. Nomor 697/Pid.Sus/2021/PNSby, tanggal 4 November 2021, dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, Penuntut Umum Darwis ,SH dan Terdakwa Drs. Didik Prasetyo pada tanggal 9 November 2021, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding, Nomor: 697/Pid.Sus/2021/PN.Sby, masing – masing pada tanggal 23 November 2021 dan tanggal 29 November 2021 menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, telah memberitahukan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwadan sebaliknya permintaan banding dari Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca memori banding dari Pembanding Penuntut Umum, tanggal 2 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Desember 2021 , serta Memori Banding dari Pembanding Penasihat Hukum terdakwa tanggal 23 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 23 Desember 2021;

**Halaman 52 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ;

Membaca Relas Pemberitahuan Inzage Berkas Perkara, Nomor: 697/Pid.Sus/2021/PN.Sby, masing-masing pada tanggal 11 November 2021 dan tanggal 29 November 2021, menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya selama 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 697/Pid.Sus/2021/PN.Sby, dijatuhkan tanggal 4 November 2021, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum. Selanjutnya pada tanggal 9 November 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dan Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2021 juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat ditentukan pasal 233 KUHP, oleh karena itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama Putusan beserta pertimbangan hukumnya, dan surat surat dalam berkas ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 2 Desember 2021 pada pokoknya mengemukakan alasan banding sebagai berikut:

1. Penuntut Umum keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

**Halaman 53 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair, karena dari serangkaian keterangan saksi, Terdakwa selaku AM bersama saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRO, saksi Ratna Sari Thedja selaku BM dan saksi Agus Sutyono selaku RCM telah melakukan tindakan pencatatan palsu/fiktif dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank diantaranya pada dokumen Memo Internal Nomor: 322/SND07/ SBY1306/032018 tanggal 29 Maret 2018 dan dokumen Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) yang isinya tidak sesuai dengan nilai take over ke Bank BNI tanpa menyesuaikan dengan syarat-syarat pencairan pada offering letter, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Aluisius Dwipa Subiantoro, saksi Ratna Sari Thedja dan saksi Agus Sutyono mengakibatkan terjadinya gagal bayar oleh pihak debitur dan merugikan Bank Danamon dengan sisa outstanding per 17 Oktober 2019 adalah sejumlah  $\pm$  Rp. 19.993.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

2. Keberatan atas ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 697/Pid.Sus/2021/PN.SBY tanggal 4 November 2021, bahwa pidana yang dijatuhkan dalam Putusan perkara a quo tersebut tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat oleh terdakwa dan tidak selaras dengan pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim dan tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence*) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (*potential offender*) yang sama.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga telah membaca Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Desember 2021 dengan mengemukakan alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 54 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengandung cacat formil yaitu:
  - Keterangan saksi saksi yang dituangkan dalam putusan tidak sama dengan keterangan di persidangan karena Hakim hanya *copy paste* dengan keterangan saksi saksi yang diambil dari Tuntutan Jaksa yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan di persidangan.
  - Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi Joy Sanjaya Tjwa yang dibacakan di persidangan namun dalam putusan *Judex Factie* menyebutkan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi Joy Sanjaya Tjwa.
  - Bahwa keterangan saksi Donald GC *Approval* Bank Danamon yang memberikan keterangan pada tanggal 30 Juni 2021 tidak dicantumkan dalam putusan.
  - Bahwa Majelis dalam membacakan amar putusannya telah mengucapkan bahwa Terdakwa Drs. Didik Prasetyo dijatuhi pidana selama 1 tahun namun ketika Terdakwa menerima turunan putusan ternyata pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3 tahun.
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memenuhi ketentuan pembuktian karena Jaksa tidak dapat menghadirkan Ahli di persidangan, dalam tuntutan Jaksa menggunakan keterangan ahli yang diajukan Pembanding/Terdakwa yang justru menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan tindak pidana.
3. Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaire yaitu Sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang Undang ini dan

**Halaman 55 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa selaku pejabat/pegawai Bank Danamontidak melakukan proses proses dalam pencairan kredit, namun tidak dijelaskan proses proses apa yang dimaksud yang tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena menurut keterangan saksi Jusri Arianto S dan saksi Retno Indrati, menyatakan bahwa tidak ada penyimpangan dalam proses penyaluran kredit atas nama Debitur Joy Sanjaya Tjwa.
  - Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti tidak melakukan konfirmasi baik secara tertulis maupun melalui telepon atas hasil laporan Penilaian Aset Jaminan yang dikeluarkan oleh KJPP Ni Made Tjandra Kasih atas jaminan Debitur Joy Sanjaya Tjwa. Bahwa konfirmasi terhadap jaminan menurut keterangan saksi Ratna Sari Thedja tidak perlu dilakukan karena hasil penilaian KJPP yang dikeluarkan oleh Ni Made Tjandra Kasih berbentuk resume atau Short Report kecuali Full Report, harus dilakukan konfirmasi, sedangkan yang berkewajiban melakukan konfirmasi adalah BRO atau BM, sebagaimana keterangan saksi Jusri Arianto, S bahwa konfirmasi merupakan tanggung jawab kolektif, bisa dilakukan oleh BRO, BM atau AM.
4. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap metode perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Bank Danamon yang menjadi pertimbangan kerugian oleh Majelis Tingkat Pertama, karena penilaian dilakukan oleh Tim Appraisal Internal Bank Danamon, sehingga tidak sah, karena seharusnya penilaian jaminan diatas 5 milyar harus dilakukan oleh penilai independen

**Halaman 56 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020, sehingga terdapat perbedaan/penurunan nilai jaminan, selain itu perbedaan tahun penilaian juga mempengaruhi penurunan nilai jaminan.

5. Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tentang tindakan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) untuk pencairan Kredit Rekening Koran (KRK) yang akan ditransfer ke Bank Take Over (BTO) sebagai syarat pencairan pinjaman yang menanda tangani OTP pencairan pinjaman adalah Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Tingkat Pertama, Terdakwa telah menanda tangani OTP yang isinya tidak sesuai dengan nilai take over ke Bank BNI tanpa menyesuaikan syarat syarat pencairan pada offering letter sehingga PT Bank Danamon Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah).

Bahwa tanda tangan OTP yang dilakukan Pembanding/Terdakwa pada kolom saksi Ratna Sari Thedja, menurut Ahli Taufik Rahman SH LLM, dan Dian Purnama Anugerah, SH M.Kn adalah tetap sah karena Pembanding/Terdakwa sebagai atasan Ratna Sari Thedja selaku BM memiliki kewenangan/otoritas untuk melakukan tindakan tersebut.

6. Bahwa Pembanding/Terdakwa keberatan dengan penghitungan besarnya kerugian yang dialami PT Bank Danamon Indonesia karena kerugian yang dimaksud dalam dakwaan ini adalah masih berupa *potensial loss* sedangkan jaminan belum dilakukan eksekusi penjualan lelang terhadap jaminan kredit milik Joy sanjaya Tjwa.
7. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 10

**Halaman 57 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut Ahli Taufik Rachman, SH LLM Ph.D penerapan pasal ini wajib harus adanya kerugian, jika tidak diikuti adanya kerugian hal itu menjadi absurd dan tidak rasional, sehingga ketentuan Pasal ini tidak dapat dibuktikan karena kerugian belum terjadi.

8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding/Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dipulihkan haknya dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya, serta dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara dan terhadap harta benda dan barang berharga lainnya yang telah disita dalam perkara ini, mohon untuk dikembalikan seluruhnya karena terdakwa Drs. Didik Prasetyo tidak terbukti melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *aquo* beserta, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 697/Pid.Sus/2021/PN Sby, tanggal 4 November 2021, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih dahulu alasan banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

**Halaman 58 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, untuk membuktikan dalil alasan memori banding Jaksa/Penuntut Umum ini Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa unsur unsur Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank.
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank.
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, unsur ke satu telah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur ke satu Pasal ini.

Menimbang, unsur "sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank".

Menimbang, bahwa inti delik (*bestandellen delict*) dari unsur ini adalah membuat atau melakukan pencatatan palsu, sehingga inti delik dari unsur ini adalah pemalsuan surat.

Menimbang, bahwa hukum pidana membagi delik pemalsuan surat menjadi dua katagori yaitu membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu, bahwa pengertian perbuatan memalsu surat adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan terhadap suatu surat yang sudah ada dengan cara menghapus,

**Halaman 59 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah, mengganti isinya sehingga isinya berbeda dengan surat semula, sedangkan pengertian menggunakan surat palsu yaitu melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu surat yang diketahuinya isinya tidak benar tetapi digunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan seolah olah asli dan tidak palsu, dengan maksud sengaja untuk memperdaya orang lain.

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa/Pembanding yaitu:

- a. Terdakwa selaku Area Manager (AM) PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Wilayah Jawa Timur tidak memastikan bahwa saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRM telah melakukan konfirmasi hasil penilaian jaminan terlebih dahulu kepada KJPP Ni Made Tjandra Kasih.
- b. Terdakwa selaku Area Manager (AM) PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Wilayah Jawa Timur tidak memastikan bahwa saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRM telah menerima Salinan Surat permohonan pelunasan fasilitas kredit dari calon Debitur kepada Bank Take Over yaitu Bank BNI dan Bank Bukopin dan Terdakwa ikut menanda tangani persetujuan Memo Internal Nomor 322/SND07/SBY1306/032018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Deviasi proses pelaksanaan pengambil alihan kredit (*take over*) yang isinya tidak sesuai yaitu:
  - Tidak ada surat permohonan pelunasan fasilitas kredit dari calon debitur kepada Bank Take Over yaitu Bank BNI dan Bank Bukopin.
  - Menerbitkan cek dari rekening tujuan pelunasan di bank take over tanpa mengisi nominalnya seharusnya dengan nominal

**Halaman 60 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum sama dengan jumlah dana yang ada pada Bank *take over*,

- c. Terdakwa selaku Area Manager (AM) PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Wilayah Jawa Timur telah membuat dan menanda tangani dokumen otorisasi transaksi pinjaman yang isinya tidak sesuai dengan nilai *take over* ke Bank BNI tanpa menyesuaikan dengan syarat syarat pencairan pada offering letter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa sebagaimana diuraikan point a, b dan c tersebut memenuhi unsur kedua ini.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding sebagaimana diuraikan point a (tidak memastikan bahwa saksi Aluisius Dwipa Subianto selaku BRM telah melakukan konfirmasi hasil penilaian jaminan terlebih dahulu kepada KJPP Ni Made Tjandra Kasih) sebagaimana keterangan saksi Martahan, keterangan saksi Retno Indrati dan saksi Enrico Sutarto, yang menerangkan bahwa kewajiban untuk melakukan konfirmasi hasil penilaian jaminan kepada KJPP adalah tanggung jawab bersama antara BRM dalam hal ini adalah saksi Aluisius Dwipa Subianto, atau BM yaitu saksi Ratna Sari Thedja atau Terdakwa selaku AM sehingga hal ini merupakan tugas kolektif yang tidak dapat dibebankan kepada salah satu pihak saja, bahwa dalam uraian dakwaan Jaksa telah mendakwa Terdakwa tidak melakukan konfirmasi hasil penilaian jaminan terlebih dahulu kepada KJPP Ni Made Tjandra Kasih, bahwa menurut Pengadilan Tinggi perbuatan ini bukan merupakan perbuatan sengaja membuat surat palsu ataupun menggunakan surat palsu karena tidak ada produk berupa surat atau catatan yang dihasilkan Terdakwa dari perbuatan ini, sehingga harus dinyatakan tidak terpenuhi karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi kedua kriteria tersebut.

**Halaman 61 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, begitu pula perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan point b (tidak memastikan bahwa saksi Aluisius Dwipa Subiantoro selaku BRM telah menerima Salinan Surat permohonan pelunasan fasilitas kredit dari calon Debitur kepada Bank Take Over yaitu Bank BNI dan Bank Bukopin, bahwa surat permohonan pelunasan fasilitas kredit dari calon Debitur kepada Bank Take Over merupakan salah satu kelengkapan administrasi untuk pengajuan kredit, bahwa menurut keterangan saksi Donald G.CH Tamon, ST, saksi Retno Indrati dan saksi Agus Sutiyono, berdasarkan *Small Medium Enterprise (Kredit Guideline SME 2017)* yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kekurangan dokumen dari BRM/BM adalah pejabat analyst sedangkan menurut keterangan saksi Irwan Pranata, apabila kelengkapan persyaratan pengajuan kredit ada yang kurang namun kredit dapat dicairkan maka yang bertanggung jawab adalah marketing, dalam pengajuan kredit atas nama Joy Sanjaya Tjwa ini yang bertanggung jawab adalah marketing yaitu saksi Aluisius Dwipa Subiantoro, bahwa dalam Memo Internal Nomor 322/SND07/SBY1306/032018 tanggal 29 Maret 2018 tersebut terdapat tanda tangan saksi Kurnia Tanoyo (BM Kembang Jepun) yang seharusnya ditanda tangani oleh Ratna Sari Thedja namun di persidangan saksi Ratna Sari Thedja menjelaskan bahwa di internal Bank Danamon tidak ada aturan yang mengatur siapa yang harus tanda tangan dalam memo internal, sepengetahuan saksi dalam praktek sesama BM (*Branch Manager*) diperbolehkan tanda tangan, sehingga dari keterangan saksi tersebut jika dikaitkan dengan kriteria membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu maka perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan dalam kedua perbuatan tersebut, sehingga harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa ikut menanda tangani persetujuan Memo Internal Nomor 322/SND07/SBY1306/032018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Deviasi proses pelaksanaan pengambil alihan kredit (*take over*), merupakan perbuatan pemalsuan atau menggunakan surat palsu.

**Halaman 62 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Ratna Sari Theja selaku BM juga hadir dalam perjanjian kredit tanggal 2 April 2018 di Bank Danamon Gubernur Suryo namun saksi tidak mengajukan keberatan terhadap beberapa surat surat kelengkapan permohonan kredit yang tidak ditanda tangannya meskipun saksi selaku BM sepatutnya mengetahui surat surat kelengkapan pengajuan kredit tersebut bukan saksi yang menanda tangani di persidangan saksi Ratna Sari Theja menjelaskan bahwa tanda tangan Terdakwa pada Memo Internal Nomor 322/SND07/SBY1306/032018 tersebut masih dalam batas kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Memo Internal Nomor B.01.091/MI/SMEC-CR/2016 perihal Ketentuan Ambil Alih (*Take Over*), Bank pemberi fasilitas kredit mengirimkan surat pemberitahuan ambil alih/take over kepada Bank Take Over untuk mendapatkan jawaban dari Bank Take Over berupa:

- Jumlah outstanding pinjaman yang diambil alih
- Rincian jaminan yang akan diambil alih
- Status jaminan apakah terkait cross collateral dengan fasilitas debitur lain yang tidak ikut di take over.
- Apakah asli dokumen jaminan dan surat roya dapat diserahkan pada hari yang sama.

Bahwa Memo Internal Nomor 322/SND07/SBY1306/032018 tanggal 29 Maret 2018 (bukti nomor 4) yang antara lain ditanda tangani oleh Terdakwa ini adalah surat yang berisi permohonan kepada Bank Danamon cabang Coklat untuk melakukan proses pengambil alihan (*take over*) dengan deviasi/penyimpangan atau prioritas, namun dalam pengambil alihan kredit atas nama Joy Sanjaya Tjwa tidak disertai kelengkapan berupa surat permohonan pelunasan fasilitas kredit dari calon debitur kepada bank take over yaitu Bank BNI dan Bank Bukopin dan tidak menerbitkan cek yang ditulis nominal jumlahnya sama

**Halaman 63 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah dana di bank *take over* akan tetapi menerbitkan cek yang tidak dicantumkan nominalnya.

Bahwa menurut Terdakwa .Memo Internal Nomor 322/SND07/SBY1306/032018 ini dibuat sebelum pengikatan untuk melengkapi proses *take over*, sedangkan tidak ditulisnya nominal dana sejumlah yang tersisa di bank *take over* menurut Terdakwa biasa dilakukan dalam praktek sebagai antisipasi karena belum diperhitungkan adanya penambahan biaya bunga dan denda, bahwa Memo Internal Nomor 322/SND07/SBY1306/032018 ini adalah surat permohonan untuk bisa dilakukan pencairan kredit atas nama debitur Joy Sandjaya Tjwa sehingga bukan dokumen yang menentukan untuk dapat dicairkannya kredit, karena sebagaimana keterangan saksi Donald G.CH Tamon, ST dan saksi Retno Indrati penentu pencairan kredit diatas 15 Milyar adalah kantor pusat dalam hal ini adalah SME Approver Head yaitu alm. Yusuf Setiawan, bahwa dari rangkaian proses tersebut maka Memo Internal Nomor 322/SND07/SBY1306/032018 yang ditanda tangani Terdakwa bukan surat palsu karena surat tersebut telah menjelaskan adanya deviasi/penyimpangan dari ketentuan aturan terkait pengambil alihan kredit (*take over*) sehingga unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, berkaitan dengan point c dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya bahwa Terdakwa selaku Area Manager (AM) PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Wilayah Jawa Timur telah membuat dan menanda tangani dokumen otorisasi transaksi pinjaman (OTP) yang isinya tidak sesuai dengan nilai *take over* ke Bank BNI tanpa menyesuaikan dengan syarat syarat pencairan pada *offering letter*. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas alasan Terdakwa menyetujui dan menanda tangani dokumen otorisasi transaksi pinjaman ke Bank BNI Cabang Mojokerto atas pinjaman sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) namun ditransfer sejumlah Rp. 6.000.000.000,-(enam milyar rupiah) menurut keterangan saksi Ratna Sari

**Halaman 64 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thedja, bahwa benar ada penransferan sebesar 6 Milyar rupiah, namun hal itu atas permintaan debitur, sedangkan menurut Terdakwa hal itu dilakukan karena alasan sebagai antisipasi adanya tambahan belum termasuk perhitungan biaya denda dan bunga, dan nyatanya sebagaimana keterangan saksi Meilani Khotimah, SE Kepala Cabang BNI Mojokerto pinjaman saksi Joy Sandjaya Tjwa ditambah denda dan bunganya melebihi dari 5 Milyar yaitu sejumlah Rp. 5.111.709.820,- (lima milyar seratus sebelas juta tujuh ratus Sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) melalui pendebetan dari rekening Bank BNI atas nama Joy Sandjaya Tjwa dan diikuti dengan penyerahan jaminan atas nama Joy Sandjaya, bahwa tindakan Terdakwa sebagaimana point c ini menurut Pengadilan juga tidak memenuhi kriteria sebagai membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian uraian tersebut maka unsur kedua dakwaan pimair ini tidak terpenuhi sehingga unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan Majelis Tingkat Pertama bahwa dakwaan ini dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer serta dinyatakan sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, dengan demikian maka memori banding Jaksa Penuntut Umum harus ditolak dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan alasan sebagaimana terurai diatas pada pokoknya mendalilkan bahwa Terdakwa Drs.Didik Prasetyo tidak terbukti melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dan terdakwa dipulihkan haknya dalam kedudukan ,

**Halaman 65 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan, harkat dan martabatnya, serta dibebaskan pula untuk membayar biaya perkara dan terhadap harta benda dan barang berharga lainnya yang telah disita dalam perkara ini, mohon untuk dikembalikan seluruhnya karena;

Menimbang, bahwa unsur unsur Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank
2. Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan ketentuan dalam undang undang ini dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi Bank.
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, oleh karena unsur kesatu telah terbukti maka Pengadilan Tinggi akan langsung membuktikan unsur kedua yaitu "Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan ketentuan dalam undang undang ini dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi Bank."

Menimbang, bahwa elemen dari unsur ini adalah adanya perbuatan "sengaja" melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi ketentuan dalam undang undang ini dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak memberikan penjelasan terkait dengan apa yang dimaksud dengan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi Bank, apakah peraturan yang dimaksud harus berbentuk undang undang atau bisa berupa peraturan peraturan internal yang berlaku di lingkungan Bank setempat, bahwa dalam proses pemberian kredit atas nama Joy Sandjaya Tjwa ini berpedoman pada aturan aturan internal PT. Bank Danamon yaitu:

**Halaman 66 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memo Internal, *Small Medium Enterprice (Kredit Guideline SME 2017)*, serta Petunjuk Pelaksanaan Kredit SME 2017
- Memorandum Penegasan Penggunaan Laporan Penilaian Jaminan No. B.01.151/MI/SMEC/CR/1117
- Memorandum perubahan batas wewenang memutus kredit/pembiayaan kantor pusat dan wilayah SMEC Factory-SME No. B.01.029/CP/SME-CR/0718 tanggal 27 Juli 2018
- Memo Internal No. B.01.091/MI/SMEC-CR/1117 tanggal 1 Desember 2016 perihal ketentuan ambil alih (take over)

Bahwa menurut keterangan ahli Taufik Rahman, aturan internal yang berlaku di Bank adalah aturan internal yang merupakan *Standar Operational Procedure* (SOP) suatu perusahaan yang tidak termasuk dalam ketentuan undang undang sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pendapat ini selaras dengan pendapat ahli lain yang diajukan di persidangan yaitu Dr. Dian Purnama A, SH yang pada pokoknya berpendapat bahwa biasanya suatu perusahaan memiliki SOP yaitu aturan internal yang digunakan perusahaan sebagai pedoman untuk melakukan keseragaman bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya, pelanggaran terhadap pelaksanaan SOP perusahaan berupa sanksi administratif oleh bagian pengawasan.

Menimbang, bahwa mengutip pendapat ahli Perbankan Dr. Yunus Husein, ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal ini adalah ketentuan sapu jagat yang sesungguhnya merupakan *administrative penal law*, artinya harus dilakukan terlebih dahulu sanksi administrative apabila sanksi ini tidak dijalankan maka barulah dikenakan sanksi pidana karena tindak mentaati sanksi administrative yang telah dijatuhkan, selain itu mengutip pendapat ahli

**Halaman 67 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang lain yaitu ahli Hukum Tata Negara Refli Harun dan Margarito Kamis, berpendapat bahwa pelanggaran terhadap SOP tidak dapat dipidana kecuali bisa dibuktikan adanya unsur kesengajaan, atau adanya kepentingan sehingga pelanggaran SOP yang dilakukan Direksi, Komisaris maupun karyawan Bank merupakan pelanggaran administrasi bukan pelanggaran pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian uraian diatas dikaitkan dengan pendapat pendapat tersebut maka, Pengadilan berpendapat bahwa penerapan pidana terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP harus merupakan *ultimum remedium* atau upaya terakhir setelah upaya penegakan hukum secara administrasi dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan membuktikan apakah tindakan tindakan Terdakwa dalam proses pemberian kredit atas nama Joy Sanjaya Tjwa pada PT Bank Danamon Indonesia tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana karena selaku Area Manager (AM) PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Wilayah Jawa Timur tidak memastikan bahwa saksi Aluisius Dwipa Subianto selaku BRM telah melakukan konfirmasi hasil penilaian jaminan terlebih dahulu kepada KJPP Ni Made Tjandra Kasih, bahwa ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan konfirmasi terhadap laporan penilaian jaminan diatur dalam Juklak SME 2017 pada Chapter 3 Jaminan & Penilaian Jaminan sesuai dengan Memorandum Penegasan Penggunaan Laporan Penilaian Jaminan No.B.01.151/MI/ SMEC/CR/1117

**Halaman 68 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2017, pada poin 4 dan 5 dinyatakan bahwa Jika Nasabah sudah memiliki Laporan Jasa Penilai (LPJ) dari KJPP Rekanan/Non Rekanan, baik yang ditujukan ke bank lain (bukan Bank Danamon Indonesia) atau nasabah, maka perlu mendapatkan konfirmasi tertulis dari KJPP, jika konfirmasi tidak diperoleh maka dilakukan konfirmasi melalui telepon, untuk KJPP Rekanan, dilakukan oleh Unit Bisnis (minimal RO dan diketahui BRM/BM/AM). bahwa menurut keterangan saksi Jusri selaku Faud Investigator Bank Danamon Indonesia, saksi Martahan Manurung, dan saksi Retno Indrati Terdakwa selaku tim bisnis bersama sama dengan Aluisius Dwipa Subianto selaku BRM, Ratna Sari Theja selaku BM seharusnya melakukan konfirmasi terhadap hasil penilaian nilai jaminan yang dilakukan KJPP Ni Tjandra Kasih baik melalui surat maupun melalui telpun namun dokumen tersebut tidak ditemukan karena baik Terdakwa, saksi Aluisius Dwipa Subianto selaku BRM, Ratna Sari Theja selaku BM tidak melakukannya, sehingga Terdakwa telah melanggar Point 4 dan 5 Memorandum Penegasan Penggunaan Laporan Penilaian Jaminan No.B.01.151/MI/ SMEC/CR/1117 tanggal 30 November 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Area Manager (AM) PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Wilayah Jawa Timur tidak memastikan bahwa saksi Aluisius Dwipa Subianto selaku BRM telah menerima Salinan Surat permohonan pelunasan fasilitas kredit dari calon Debitur kepada Bank Take Over yaitu Bank BNI dan Bank Bukopin dan Terdakwa ikut menanda tangani persetujuan Memo Internal Nomor 322/SND07/SBY1306/032018 tanggal 29 Maret 2018 perihal Deviasi proses pelaksanaan pengambil alihan kredit (*take over*) yang isinya tidak sesuai yaitu:

- Tidak ada surat permohonan pelunasan fasilitas kredit dari calon debitur kepada Bank Take Over yaitu Bank BNI dan Bank Bukopin.

**Halaman 69 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerbitkan cek dari rekening tujuan pelunasan di bank take over tanpa mengisi nominalnya seharusnya dengan nominal minimum sama dengan jumlah dana yang ada pada Bank take over,
- Tim Bisnis (Marketing, BM dan AM) tidak pernah mengirimkan surat pemberitahuan ambil alih/ Take Over kepada Bank Take Over BTO) dan ditransfer ke Bank BNI senilai Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) seharusnya Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sesuai tagihan rekening di Bank yang akan di take over.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Memo Internal No. B.01.091/MI/SMEC-CR/1216 tanggal 1 Desember 2016 perihal ketentuan Ambil Alih (Take Over) Fasilitas Kredit.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tinggi tidak menemukan bukti yang menjelaskan bahwa pihak internal PT Bank Danamon telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran SOP yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi juga tidak menemukan fakta adanya kesengajaan atau kepentingan Terdakwa tidak melaksanakan peraturan internal yang berlaku di PT Bank Danamon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah terdapat kesengajaan atau kepentingan Terdakwa tidak melaksanakan peraturan internal yang berlaku di PT Bank Danamon, Pengadilan Tinggi akan membuktikan berdasarkan fakta fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ratna Sari Thedja, dan saksi Slamet Murdianto selaku analis kredit, menerangkan bahwa debitur Joy Sandjaya Tjwa dapat dikategorikan sebagai calon debitur yang memiliki resiko rendah karena usahanya masuk katagori bidang trading beras yang merupakan

**Halaman 70 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target market bank, selain itu juga didukung dengan jaminan/collateral yang diajukan sesuai dengan standar persyaratan yang berlaku di Bank Danamon.

Menimbang, bahwa saksi Retno Indrati menerangkan bahwa benar hasil uji kepatuhan self assessment tertanggal 28 Maret 2018 menunjukkan bahwa pengajuan kredit atas nama Joy Sandjaya Tjwa sudah selaras dengan ketentuan Bank Indonesia terkait pemberian kredit, bahwa tujuan dibuatnya dokumen hasil uji kepatuhan self assessment tersebut adalah untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran ketentuan yang diterbitkan Bank Indonesia.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan konfirmasi terhadap laporan penilaian jaminan diatur dalam Memorandum Penegasan Penggunaan Laporan Penilaian Jaminan No. B.01.151/MI/SMEC/CR/1117 tanggal 30 November 2017 tentang Penegasan Penggunaan Laporan Penilaian Jaminan, bahwa tidak dilakukannya konfirmasi terhadap laporan penilaian jaminan kepada KJPP oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, merupakan tanggung jawab kolektif antara BRM, BM dan AM, sedangkan mengenai kelengkapan dokumen terkait persyaratan permohonan kredit diatur dalam SME Kredit Guideline 2017, sebagaimana keterangan saksi Retno Indrati, pejabat analis melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dari BRM atau BM sekaligus memeriksa dan memutuskan kelengkapan dokumennya, bahwa dari fakta tersebut maka Pejabat Analis memiliki tugas untuk memastikan bahwa dokumen dokumen permohonan kredit telah lengkap termasuk dokumen adanya konfirmasi terhadap laporan penilaian jaminan jika belum ada/belum dilakukan seharusnya Pejabat Analis selaku cheker wajib melakukan teguran kepada marketing, namun ternyata hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh pejabat analis PT Bank Danamon.

**Halaman 71 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Slamet Murdianto selaku analis menerangkan bahwa meskipun debitur Joy Sanjaya Tjwa ini di bank lain (Bank BNI) akan diberikan fasilitas kredit sampai 22 M namun permohonan kredit atas nama Joy Sandjaya Tjwa ditolak karena alasan utilitas tinggi, sering DBD (terlambat membayar angsuran dan bunga) dan swing rendah, namun terhadap penolakan tersebut telah diajukan banding oleh Tim Marketing dengan menambahkan back up rekening saldo yang cukup di rekening atas nama John Sanjaya Tjwa (orang tua Debitur) dan jaminan perorangan (*personal guarantee*) atas nama John Sanjaya Tjwa selanjutnya diteruskan ke RCM setelah RCM membuat *Approval Sheet* selanjutnya diteruskan ke kantor pusat.

Menimbang, karena kredit yang diajukan oleh Joy Sanjaya Tjwa nilainya sebesar 20 Milyar maka menurut Memorandum perubahan batas wewenang memutus kredit/pembiayaan kantor pusat dan wilayah SMEC Factory-SME No. B.01.029/CP/SME-CR/0718 tanggal 27 Juli 2018 yang membuat putusan diterima atau kredit tersebut adalah Kantor Pusat.

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pengajuan kredit hingga cairnya kredit atas nama Joy Sanjaya Tjwa tersebut telah dilakukan dengan urutan proses dan prosedur yang berlaku dan selama persidangan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa memperoleh sesuatu keuntungan dari Debitur dalam proses pengajuan kredit hingga pencairannya.

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menguraikan akibat perbuatanTerdakwatidak melakukan konfirmasi hasil penilaian jaminan KJPP telahmengakibatkan terjadinya gagal bayar oleh pihak debitur dan setelah di verifikasi ulang oleh Tim Appraiser Internal Bank Danamon ternyata nilai jaminan atas kredit Joy Sanjaya Tjwa hanya senilai Rp. 12.635.000.000,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) sehingga merugikan Bank Danamon dengan sisa outstanding per 17 Oktober

**Halaman 72 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 adalah sejumlah ± Rp. 19.993.000.000,- (sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pemberian kredit dikenal adanya Prinsip 5 C yaitu system yang digunakan Bank untuk mengukur kelayakan pemberian kredit dari seorang calon debitur yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral*, bahwa menurut prinsip 5 C tersebut, 4C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition* sering disebut sebagai *First way out* jika terjadi adanya gagal bayar, sedangkan *Collateral* (jaminan) justru merupakan *second way out* jika terjadi gagal bayar, bahwa dari prinsip tersebut maka jaminan bukanlah satu satunya yang menjadi penyebab kerugian akibat gagal bayar seorang debitur.

Menimbang, bahwa mengenai perhitungan kerugian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kerugian belum dapat dihitung karena jaminan belum dieksekusi atau dijual lelang untuk menutup pembayaran kredit atas nama Joy Sanjaya Tjwa, selain itu masih terdapat jaminan perorangan atas nama John Sanjaya Tjwa yang dapat dilakukan permohonan sita perdata atas harta kekayaan penjamin untuk menutupi kekurangan pembayaran atas hutang debitur yang ditanggungnya apabila jaminan milik debitur nilainya tidak menutupi semua hutangnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan2 tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan aturan internal ( SOP) yang berlaku pada PT Bank Danamon Indonesia namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan tindak pidana tetapi merupakan pelanggaran yang bersifat administrasi sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari semua tuntutan hukum.

Menimbang, berdasarkan alasan tersebut maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 697/Pid.Sus/2021/PN.Sby, tanggal 4

**Halaman 73 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar dibawah nanti.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari semua tuntutan hukum maka Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang digunakan dalam perkara ini karena hanya berupa fotocopy bukan dokumen aslinya, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dilepas dari semua tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 191 ayat(2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 697/Pid.Sus/2021/PN.Sby, tanggal 4 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa **Drs. Didik Prasetyo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam primair

**Halaman 74 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. Didik Prasetyo** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair , tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana , melepaskan Terdakwa tersebut dari semua tuntutan hukum ( *ontslag van alle rechtvervolging* ) ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada negara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir otoritas transaksi pinjaman versi Februari 2013 REV;
  2. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir petunjuk pelaksanaan kredit SME;
  3. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir laporan kunjungan atau telepon tanggal 9 Maret 2018 atas nama JOY SANJAYA TJWA;
  4. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir memo internal No. 322/SND07/ SBY1306/032018 perihal proses pelaksanaan pengambil alih kredit take over atas nama JOY SANJAYA TJWA;
  5. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir review laporan penilaian jaminan eksternal appraisal KJPP No. 071.0120.R/HD/03.2019;
  6. 1 (satu) bundle dokumen fotocopy legalisir somasi No.B1363/SME-R/SND7/ SBY/0919, tanggal 26 September 2019;
  7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Permohonan Kredit (FPK);
  8. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Credit Application Memo Nomor: SMEC 0306003518 tanggal 12 Maret 2018;

**Halaman 75 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Credit Application Memo Nomor: SMEC0306003518 tanggal 20 Maret 2018;
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memo Intern Nomor: 318/SND07/ SBY1375/032018 tanggal 26 Maret 2018;
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Approval Sheet Head Office Credit Committee Nomor: SMEC0306003518 tanggal 27 Maret 2018;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Disposisi YUSUF SETIAWAN selaku SME Approver Head tanggal 28 Maret 2018;
13. 5 (lima) lembar fotocopy legalisir Credit Approval Nomor: 0000306/SMEC 0306003518/CA/3-2018/H tanggal 19 Maret 2018;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Memo Intern Nomor: 320/SND07/ SBY1308/032018 tanggal 28 Maret 2018 perihal permohonan banding untuk CA atas nama JOY SANJAYA TJWA;
15. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Credit Approval tanggal 19 Maret 2018;
16. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir Surat Bank Danamon No.176/OL/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 perihal persetujuan pemberian fasilitas kredit debitur a.n. JOY SANJAYA TJWA;
17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bilyet giro Bank BNI No.BT288028 dan bilyet giro Bank Bukopin No.2217176876;
18. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta notaris SHERLY DIAN MEIRAWATI, S.H., M.H. Nomor 01 tentang perjanjian kredit;
19. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memo Internal Nomor: B.01.091/MI/SMEC-CR/1216 tanggal 1 Desember 2016 perihal ketentuan ambil alih (take over) fasilitas kredit;
20. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memorandum Nomor: B.01.151/MI/SMEC-CR/1117 tanggal 30 November 2017 perihal penegasan penggunaan laporan penilaian jaminan;

**Halaman 76 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memorandum Nomor: B.01.154/MI/SMEC-CR/1217 tanggal 11 Desember 2017 perihal perubahan batas wewenang memutus kredit/pembiayaan Kantor Pusat & Wilayah SMEC Factory-SME;
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memorandum Nomor: B 746/ERM/1217 tanggal 13 Desember 2017 perihal batas wewenang memutus kredit;
23. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Memo Internal Nomor: B.01149/MI/SMEC-CR/1117 tanggal 7 November 2017 perihal kunjungan dan kontak nasabah-perubahan ketentuan;
24. 5 (lima) lembar Fotocopy Legalisir Jobdesk Januari 2019;
25. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Personal Information a.n. DIDIK PRASETYO;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kantor Wilayah V Bank Danamon Nokep: RO5-SDM-711 Tanggal 5 September 1997;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir KTP a.n. DIDIK PRASETYO;
28. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Riwayat Jabatan a.n. DIDIK PRASETYO;
29. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Slip Daftar Penghasilan Pegawai a.n. DIDIK PRASETYO tertanggal 23 April 2020;
30. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Kerja tertanggal 12 Mei 2020;
31. Surat permohonan kredit atas nama JOY SANJAYA TJWA tanggal 14 November 2016;
32. Surat keputusan kredit No.MJK/09/892/R tanggal 25 November 2016, ditanda tangani oleh Bapak DIDIK SISWANTONO selaku Pimpinan Kantor Cabang Mojokerto;

**Halaman 77 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Perjanjian Kredit No.530/MJC/PK-KMK/2016, tanggal 30 Nopember 2016 ditanda tangani oleh DIDIK SISWANTONO (Pimpinan Bank BNI Cabang Mojokerto) dan JOY SANJAYA TJWA (Debitur);
34. Persetujuan Perjanjian Kredit No. (01) 530/MJC/PK-KMK/2016, tanggal 7 Juni 2017, ditanda tangani DIDIK SISWANTONO (Pimpinan Bank BNI Cabang Mojokerto) dan JOY SANJAYA TJWA (Debitur);
35. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (02) 530/MJC/PK-KMK/2016, tanggal 29 Nopember 2017 ditanda tangani DIDIK SISWANTONO (Pimpinan Bank BNI Cabang Mojokerto) dan JOY SANJAYA TJWA (Debitur);
36. Persetujuan perjanjian kredit No. (03) 530/MJC/PK-KMK/2016, ditanda tangani Ir. YAKUB AZWIR, MM (Pimpinan Bank BNI Cabang Mojokerto) dan JOY SANJAYA TJWA (Debitur);
37. Surat permohonan pelunasan tanggal 27 Maret 2018, ditanda tangani JOY SANJAYA TJWA;
38. Rekening Koran Simpanan/Giro No.488839937 atas nama JOY SANJAYA TJWA. Di Bank BNI Cabang Mojokerto;
39. Rekening Koran Pinjaman No.489044190 atas nama JOY SANJAYA TJWA. Di Bank BNI Cabang Mojokerto;
40. Surat Keterangan Lunas No.MJK/09/1455 tanggal 2 April 2018;
41. Bukti Pengembalian jaminan untuk SHM No.2351/Kalijudan atas nama JOY SANJAYA TJWA dan SHM No.5196/Gading atas nama JHON SANJAYA TJWA;
42. Surat Roya No.MJK/09/1453 tanggal 2 April 2018, untuk SHM No.2351/Kalijudan;
43. Surat Roya No.MJK/09/1452 tanggal 2 April 2018, untuk SHM No.5196/Gading;

**Halaman 78 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Kartu anggota MAPPI No.09-T-02286 atas nama Ir. EKA MEI DJAJANTO tahun 2018 dan 2019;
45. Surat Kuasa Penunjukan No.083/KJPP-TJK/IV/2016 dari NI MADE TJANDRA KASIH, SH kepada Ir. EKA MEI DJAJANTO;
46. Piagam Register Penilai No. Register RMK-2018.02460 tanggal 26 Juli 2018 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI;
47. Surat Keputusan Kementerian Keuangan RI Nomor: 336/KM.1/2014, tentang Izin Penilai Publik Bidang Penilai Property (P) NI MADE TJANDRA KASIH, tanggal 5 Mei 2014;
48. Surat Keputusan Kementerian Keuangan RI Nomor: 630/KM.1/2014 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik NI MADE TJANDRA KASIH tanggal 19 September 2014;
49. Laporan Penilai No.117/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
50. Laporan Penilai No.118/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
51. Laporan Penilai No.118/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
52. Laporan Penilai No.116/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
53. Laporan Penilai No.117/KJPP-TJK/LRP/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;
54. Minute Meeting tanggal 18 September 2019;
55. 1 (satu) outner File Kredit 1 - JOY SANJAYA TJWA yang berisi:
  - 1) Checklist Kelengkapan Proposal Tgl 14/03/2018;
  - 2) Persetujuan Perpanjangan Sementara Tgl 27/03/2019;
  - 3) Credit Approval No. 0000306/SMEC0306003518A/CA/3-2018/H Tgl 19/03/2018;

**Halaman 79 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Credit Approval No. 0000306/SMEC0306003518B/CA/3-2018/H  
Tgl 19/03/2018;
- 5) Credit Application Memo No. SMEC0306003518;
- 6) Memo Internal Pricing No. 0019/306/0319;
- 7) Memo Internal Pricing No. 321/SND07/SBY1306/032018 Tgl  
28/03/2018;
- 8) Memo Internal Pricing No. SND/306/115/12/2018 Tgl 10/12/2018;
- 9) Memo Internal TBO PPWK Tgl 27/03/2019;
- 10) Memo Internal Banding CA No. 318/SND07/SBY1375/032018 Tgl  
26/03/2018;
- 11) Memo Internal Deviasi Retensi No 322/SND07/SBY1306/032018  
Tgl 28/03/2018;
- 12) Memo Internal Refund selisih Bunga No. SMEC/306/066/1118  
Tgl 10/12/2018;
- 13) Memo Internal Deviasi Covenant No  
323/SND07/SBY1306/032018 Tgl 29/03/2019;
- 14) Memo Internal Tentang Pengikatan dahulu, No 326/SND07/  
SBY1306/032018 Tgl 29/03/2018;
- 15) Memo Internal Deviasi Take Over, No.  
322/SND07/SBY1306/032018 Tgl 29/03/2018;
- 16) Memo Internal Buka Tutup Blokir, No.  
328/SND07/SBY1306/032018 Tgl 29/03/2018;
- 17) Screen shoot WA Persetujuan dari Pak Yusup Setyawan;
- 18) Formulir Permohonan Kredit Tgl 11/03/2018;
- 19) Formulir Permohonan Kredit Tgl 17/03/2019;
- 20) Laporan Kunjungan/Telepon Tgl 08/03/2018;
- 21) Laporan Kunjungan/Telepon Tgl 18/12/2018;
- 22) Laporan Kunjungan/Telepon Tgl 19/03/2019;

**Halaman 80 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Offering Letter BNI Tgl 13/3/2018;
- 24) Keterangan Lunas BNI Keterangan Lunas BNI Tgl 02/04/2018;
- 25) Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit Bukopin Tgl 25/04/2017;
- 26) Keterangan Lunas Bukopin Tgl 02/04/2018;
- 27) Offering Letter Bank Danamon No. 176/OL/III/2018 Tgl 28/03/2018;
- 28) Laporan Keuangan Internal Periode 30/06/2018, 31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2015, 31/12/2018;
- 29) Rekening Koran Bank BCA Atas Nama John Sanjaya Tjwa - Rekening 0278008668;
- 30) Rekening Koran Bank BCA Atas Nama John Sanjaya Tjwa - Rekening 8725023339;
- 31) Rekening Koran Bank Commonwealth- Rekening 1064284808;
- 32) Rekening Koran Bank BCA Atas Nama Joy Sanjaya Tjwa - Rekening 03891978888;
- 33) Rekening Koran Bank BCA Atas Nama John Sanjaya Tjwa - Rekening 8725023339;
- 34) Rekening Koran Bank BNI Atas Nama Joy Sanjaya Tjwa - Rekening 0489044190;
- 35) Rekening Koran Bank Bukopin Atas Nama Joy Sanjaya Tjwa - Rekening 1006605113;
- 36) Form Data Pokok Debitur Form Data Pokok Debitur;
- 37) Data Debitur KTP,NPWP,SIUP,Surat Keterangan satu Persil, Sertifikat Merk
- 38) Identitas Penunjang TDPUD,SIUP,TDP,Perjanjian Kawin,KK, Akta Perkawinan;
- 39) Daftar Angsuran;
- 40) Penanggungan Hutang Nomor 02 - Tgl 02/04/2018;

**Halaman 81 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Perjanjian Kredit Nomor 01 - Tgl 02/04/2018;
- 42) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/242/2019 - Tgl 18/04/2019;
- 43) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/512A/2019 - Tgl 31/05/2019;
- 44) Perjanjian Perpanjang Kredit Nomor PPWK/731/2019 - Tgl 28/08/2019;

56. 1 (satu) outner File Kredit 2- JOY SANJAYA TJWA yang berisi:

- 1) OPME Setting Fasilitas tanggal 2 april 2018;
- 2) Otoritas Transaksi Pinjaman (OTP) Pencairan take over tanggal 2-04-2018, Fask KAB Rp. 1.000.000.000;
- 3) Otoritas Transaksi Pinjaman (OTP) Revisi Pencairan take over tanggal 2-04-2018, Fask KAB Rp. 1.000.000.000;
- 4) OPME setting fasilitas-revisi tanggal 2 april 2018;
- 5) Email konfirmasi RTGS Dari Elisabeth Tiurman Slitonga tanggal 2 bulan April 2018;
- 6) OPME Pemblokiran Asuransi dan Perpanjangan tanggal 2 April 2018;
- 7) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) - 2 Rangkap Tgl 06/04/2018 Nominal Rp 3.600.000.000, Persetujuan Pencairan Fas KB, Rekap PO;
- 8) Surat Promes/Aksep Surat Promes/Aksep Tgl 06/08/2018 Nominal Rp 3.600.000.000;
- 9) Persetujuan Pencairan Fas KB Pengecekan ke 3 - Buyer Lavenia , Rekap PO;
- 10) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 09/08/2018 Nominal Rp 3.600.000.000;

**Halaman 82 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/08/2018 Nominal Rp 1.393.000.000;
- 12) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000, Rekap PO;
- 13) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 05/12/2018 Nominal Rp 1.393.000.000;
- 14) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 05/12/2018 Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;
- 15) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;
- 16) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;
- 17) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 02/04/2019 Nominal Rp 3.600.000.000;
- 18) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;
- 19) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/05/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;
- 20) Surat Promes/Aksep Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;
- 21) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/05/2019 Nominal Rp 3.600.000.000;
- 22) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000;
- 23) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/07/2019 Nominal Rp 1.393.000.000;
- 24) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 1.393.000.000;
- 25) Otorisasi Transaksi Pinjaman (OTP) Tgl 10/07/2019 Nominal Rp 3.600.000.000;
- 26) Surat Promes/Aksep Nominal Rp 3.600.000.000, Rekap PO;
- 27) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 5196 lokasi Raya Kenjeran No. 432 Surabaya;

**Halaman 83 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 1110 lokasi Ruko  
Kejauwan Putih Tambak Surabaya;
- 29) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 80 lokasi KH.  
Abbas Buduran sidoarjo;
- 30) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 2349 lokasi Ruko  
kalijudan Kavling 5/241B Surabaya;
- 31) Review KJPP dari internal Appraisal untuk SHM 2351 lokasi Ruko  
Kalijudan Kavling 5/241C Surabaya;
- 32) Copy LPJ Independent Raya Kenjeran No 432 Gading,  
Tambaksari Surabaya, Tgl 23/03/2018;
- 33) Copy LPJ Independent Jl Kejawan Putih Tambak Mulyorejo  
Surabaya, Tgl 23/03/2018;
- 34) Copy LPJ Independent Jl KH Abbas Desa Buduran, Sidoarjo, Tgl  
20/03/2018;
- 35) Copy LPJ Independent Jl Kalijudan Kav 5-241B Kel Kalijudan  
Kec Mulyorejo Surabaya, Tgl 20/03/2018;
- 36) Copy LPJ Independent Jl Kalijudan Kav 5-241C Kel Kalijudan  
Kec Mulyorejo Surabaya, Tgl 20/03/2018;
- 37) Resume Hasil Penilaian Properti KJPP Ni Made Tjandra Tgl  
14/03/2018;
- 38) Copy Sertifikat SHM NO 80 Atas Nama Joy Sanjaya Tjwa;
- 39) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 05108/2018 melekat  
APHT No 13/2018;
- 40) Copy Sertifikat SHM NO 5196 Atas Nama John Sanjaya Tjwa;
- 41) Copy Sertifikat SHM Nomor 02349 atas nama Joy Sanjaya Tjwa;
- 42) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 00970/2019 melekat  
APHT No 65/2018;

**Halaman 84 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 04624/2018 melekat APHT No 64/2018;
- 44) Copy Sertifikat SHM Nomor 02351 atas nama Joy Sanjaya Tjwa;
- 45) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 04465/2018 melekat APHT No 67/2018;
- 46) Copy Sertifikat SHM No 01110 atas nama Joy Sanjaya Tjwa;
- 47) Copy Sertifikat Hak Tanggungan SHT 1 No 03183/2018 melekat APHT No 68/2018;
- 48) Copy SPPT-STTS PBB lima lokasi jaminan;
- 49) Surat Keterangan Nomor : 000/111/436.9.26.6/2017 surat keterangan 1 persil untuk SHM 02350;
- 50) Copy IMB No. 188.4/4577-92/436.6.2/2015;
- 51) Copy IMB No. 895 Tahun 2015;
- 52) Copy IMB No. 188/6009-92/402.4.6/2002;
- 53) Copy IMB No. 188.4/6890-92/436.6.2/2016;
- 54) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020. 000983.00;
- 55) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020. 000984.00;
- 56) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020. 000990.00;
- 57) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020. 000989.00;
- 58) Copy Asuransi Kebakaran Aswata No. 009.4050.201.2020. 000982.00.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini .

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

**Halaman 85 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, oleh kami, Dr. Ifa Sudewi, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis dengan Hakim Anggota masing-masing: Agung Wibowo, S.H., M.Hum., dan Herman Heller Hutapea, S.H., putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Suprpto, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum

Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum.

HERMAN HELLER HUTAPEA S.H.,

Panitera Pengganti,

SUPRAPTO, S.H., M.Hum.

**Halaman 86 dari 86 halaman Putusan Nomor 1489/PID.SUS/2021/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)